



STATUS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN KONGHUCU MENURUT  
UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

ERLINE SANDRA KRISTANTI

B4B008085

PEMBIMBING:

Dewi Hendrawati,SH.,MH.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2010

STATUS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN KONGHUCU MENURUT  
UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DISUSUN OLEH:

ERLINE SANDRA KRISTANTI

B4B008085

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 7 Juni 2010

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

Dewi Hendrawati, SH.MH.

NIP.19560723 198303 2002

H.Kashadi, SH. MH

NIP.19540624 198203 1001

## MOTTO

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya,  
Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam  
Hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat  
Menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah  
Dari awal sampai akhir.

(PENGKHOTBAH 3 : 11)

Terima kasih untuk Tuhan Jesus, dan Allah Bapa di Surga.  
Mama, Papa, Adik, dan segenap keluarga.  
Atas dukungan morilnya.  
Sahabat yang slalu ada dalam suka dan duka.  
Seseorang yang menjadi semangat untuk meraih semuanya ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena begitu besar karunia dan rahmat yang dilimpahkan dalam menyelesaikan tesis ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Tesis ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang serta sebuah mahakarya bagi penulis sebagai mahasiswa. Namun tesis ini merupakan hasil dari usaha – usaha penulis yang maksimal di dalam batas kemampuan yang ada, penulis juga menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna oleh karenanya penulis sangat mengharapkan segala macam bentuk kritik dan saran yang membangun.

Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih terkhusus penulis tujukan kepada Ibu Dewi Hendrawati, SH.MH selaku pembimbing yang telah meluangkan dan mencurahkan semua ilmu pengetahuannya dan dengan penuh kesabaran selama membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan. Dan pada akhirnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Susilo Wibowo, M.s.Med, S.p.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Bapak Prof. Y. Warella MPA.PhD, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

4. Bapak Kashadi, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
5. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, MS, selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
6. Bapak Dr. Suteki, SH, MH, selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
7. Bapak Triyono, SH, MH dan Ibu HERNI Widanarti, SH, MH, dan segenap tim penguji proposal dan tesis.
8. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
9. Bapak Haksu Tjhe Tjay Ing selaku Ketua Bidang Kerohaniawan MATAKIN yang telah memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis ini.
10. Bapak Ws. Adjie Chandra selaku rohaniawan MATAKIN Surakarta yang telah memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis ini.
11. Bapak Js. Agus Santoso selaku rohaniawan Klenteng Hok Sing Bio Semarang yang telah memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
12. Ibu Meta Natalia, SH, selaku Kasi Catatan Sipil Semarang yang telah memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
13. Terkhusus untuk mama Ninik dan papa Gunarno tercinta, serta adikku Andrey yang telah begitu banyak memberikan semangat, cinta dan kasih sayangnya selama ini.
14. Benny Soedjono yang selalu memberikan dukungan, semangat dan perhatiannya selama ini.

15. Benny Pamujiharto dan Jiiy Ji'ronah terima kasih telah menjadi teman – teman baikku.

16. Teman – teman Notariat Universitas Diponegoro angkatan 2008 kelas reguler A, terutama jeng Dewi, Ficky, Nauval, Recky, jeng Munti, Raiz dan khususnya untuk teman – teman A1 2008.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Hukum serta berguna bagi masyarakat.

Semarang, 23 Mei 2010

Penyusun

(Erlina Sandra Kristanti)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode penelitian.....	21
1. Pendekatan Masalah.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Subyek dan Obyek Penelitian.....	25

4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	29
1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Tujuan dan Asas Perkawinan.....	34
3. Sahnya Perkawinan.....	40
4. Syarat-Syarat Perkawinan.....	43
5. Tata Cara Perkawinan.....	52
6. Akibat Perkawinan.....	54
B. Perkawinan Konghucu.....	56
1. Pengertian Konghucu.....	56
2. Perkawinan Menurut Konghucu.....	58
C. Fungsi Dan Peranan Catatan Sipil.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Hasil Penelitian.....	71
1. Status hukum perkawinan Konghucu menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974.....	71



2. Tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu di Indonesia	
Sebelum dan sesudah berlakunya Keppres nomor 6 tahun	
2000.....	83
B. Pembahasan.....	90
1. Status hukum perkawinan Konghucu menurut Undang –	
Undang No.1 Tahun 1974.....	90
2. Tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu di Indonesia	
Sebelum dan sesudah berlakunya Keppres nomor 6 tahun	
2000.....	103
BAB IV PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insan manusia yang telah sepakat mengikatkan diri untuk membentuk suatu keluarga dalam rangka meneruskan keturunan. Oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan pastilah menghendaki perkawinannya tersebut diakui baik oleh pihak keluarga, masyarakat sekitar pada umumnya dan hukum pada khususnya.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk dengan multiagama, multietnik dan multikultural sehingga menimbulkan tata cara beribadat, tradisi yang berbeda dan peraturan hukum yang berlaku berbeda pula.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah, yaitu:

1. Bagi orang – orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresipier dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang – orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

3. Bagi orang – orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (S.1933 Nomor 74);
4. Bagi orang- orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan Kitab Undang – undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang – orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
6. Bagi orang – orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang – undang Hukum Perdata.<sup>1</sup>

Keberadaan warganegara Indonesia keturunan cina tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dimana warganegara Indonesia keturunan cina banyak yang masih menganut agama Konghucu dan sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat kebudayaan leluhurnya, sehingga diberbagai peristiwa yang mereka lakukan masih menggunakan adat istiadat mereka begitu pula dalam tata cara melangsungkan perkawinan.

Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan merumuskan pengertian Perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila Pertamanya ialah KeTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.”

Sahnya perkawinan telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Yang mengandung arti bahwa ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang – undang Perkawinan ini (UU No. 1 Tahun 1974).

Untuk memperjelas tafsiran dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pemerintah melalui Surat Edaran Mendagri (SE) No.477 Tahun 1978 yang menyatakan, bahwa agama resmi yang diakui oleh pemerintah yakni Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha. Sedangkan pada Tahun 1965 dikeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama dinyatakan bahwa Agama Konghucu sudah termasuk salah satu agama dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Hal ini ternyata dalam penjelasan Pasal 1 Penpres 1 tahun 1965 bahwa agama – agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (confusius).

Dengan dasar penjelasan Pasal 1 Penpres 1 tahun 1965 maka warganegara Indonesia yang memeluk agama Konghucu dapat mengesahkan perkawinan yang telah mereka laksanakan dengan mencatatkan perkawinan mereka di kantor Catatan Sipil. Namun yang terjadi tidaklah demikian dalam UU No. 1 tahun 1974 masih bersemayam diskriminasi terhadap agama Konghucu. Sehingga dengan adanya Surat Edaran Mendagri (SE) No. 477 Tahun 1978 inilah yang menjadi petaka bagi lahirnya diskriminasi Agama Konghucu karena sampai hari ini masih banyak kantor catatan sipil di berbagai daerah di Indonesia yang menolak pencatatan perkawinan bagi etnis tionghoa yang beragama

Konghucu, dengan alasan karena agama ini bukan agama resmi yang diakui oleh pemerintah.<sup>2</sup> Pada waktu kekuasaan Soeharto masa orde baru khususnya dalam kurun waktu tahun 1967 sampai tahun 1978, perundang – undangan anti tiongkok (negeri Cina) diberlakukan demi keuntungan dukungan politik sari masyarakat terutama setelah kejatuhan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang diklaim telah mendapat dukungan dari Tiongkok. Kemudian Pemerintahan Soeharto mengeluarkan Instruksi presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, merupakan salah satu produk yang didalamnya diatur bahwa etnis tionghoa tidak diperbolehkan untuk mengekspresikan segala bentuk kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadatnya, dan hanya diperbolehkan dilakukan secara intern atau dalam lingkungan keluarga saja. Hal inilah yang menjadikan etnis keturunan cina (tionghoa) mengalami proses kemunduran dalam hal kebijakan hukum, sosial maupun politik. Dimana dalam kurun waktu tersebut etnis tionghoa tidak dapat dengan bebas memperoleh apa yang menjadi haknya sebagai warga sipil atau warganegara Indonesia khususnya dalam hal pencatatan perkawinan Konghucu, yang membawa akibat bagi para pemeluk agama Konghucu khususnya warganegara Indonesia keturunan Cina tidak dapat mencatatkan perkawinan mereka di Kantor

---

<sup>2</sup> Agus Riewanto, <http://iccs.wordpress.com>, *Etnis Thionghoa, Khong Hu Cu & HAM*, 18 februari 2007

catatan Sipil, mereka (pemeluk agama Konghucu) hanya dapat melaksanakan nikah saja di klinteng sesuai dengan adat istiadat leluhurnya. Sehingga berakibat perkawinan yang mereka laksanakan hanya sah secara adat dan kepercayaan saja tetapi tidak di mata Hukum dan negara. Untuk itu banyak diantara warganegara Indonesia keturunan Cina yang memeluk agama Konghucu yang menginginkan perkawinannya menjadi sah di mata negara dan hukum mereka akhirnya mengganti agamanya dengan agama - agama yang diakui di Indonesia antara lain Khatolik, Kristen, dan Budha.

Pada saat kejatuhan kepemimpinan Soeharto pemerintahan Indonesia dipegang oleh Abdurrahman Wahid tahun 2000, kebudayaan Cina mengalami kebangkitannya kembali. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No.14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina dimana segala kebijaksanaan yang tercantum dalam Inpres No. 14 Tahun 1967 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan disertai pula pencabutan Surat Edaran Mendagri (SE) No. 477 tahun 1978. Dengan dicabutnya Inpres No.14 Tahun 1967 dan Surat Edaran Mendagri (SE) No. 477 tahun 1978 membawa dampak yang sangat positif bagi Warga Negara Indonesia keturunan Cina bahwa dalam setiap penyelenggaraan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Cina dapat dilaksanakan secara bebas tanpa memerlukan ijin khusus

sebagaimana yang berlangsung selama ini. Namun Keppres No. 6 tahun 2000 ini hanya sebatas pada pengakuan pengakuan simbolik atas ekspresi bagi etnis tionghoa dalam ranah publik dan belum menyentuh ranah agama dan kepercayaan Konghucu.

Menurut sejarawan LIPI Asvi Marwan Adam (2004), pengakuan negara terhadap ekspresi tradisi Cina seharusnya tidak hanya menyentuh wilayah budaya, seperti peringatan imlek setiap tahun, suguhan tarian barongsay dan liong. Tetapi harus menyentuh wilayah agama dan kepercayaan, sehingga yang diperingati sebagai hari libur nasional bukan tahun baru imleknya, melainkan pada perayaan agamanya, seperti pengakuan negara terhadap hari libur nasional selama ini, selalu identik dengan ekspresi agama seperti natal, Waisak, Nyepi, Idul Fitri, Idul Adha, Hijrah, Maulid, Kenaikan Isa As dan lain – lain.

Agus Riewanto dalam tulisannya yang berjudul Etnis Tionghoa, Konghucu dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa seandainya agama dan kepercayaan mayoritas etnis, yakni Konghucu telah diakui setara dengan agama lain maka sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak pencatatan perkawinan bagi etnis ini pada kantor catatan sipil.<sup>3</sup>

Sehingga yang terjadi adalah ketidakmerataan sistem pencatatan perkawinan Konghucu di Indonesia karena masing –

---

<sup>3</sup> Agus Riewanto, [Http://iccs.wordpress.com](http://iccs.wordpress.com), *Etnis Tionghoa, Khong Hu Cu & HAM*, 18 Februari 2007



masing daerah masih mengandalkan ada tidaknya Surat Edaran dari Menteri Agama tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Konghucu. Kemudian pada tanggal 24 januari 2006 dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Agama No.MA/12/2006 tentang penjelasan mengenai status perkawinan menurut Konghucu. Hal ini juga ternyata dalam pernyataan Buchary Abdurrahman walikota Pontianak pada tanggal 28 february 2006 yang menyatakan bahwa:

“ Pemerintah kota Pontianak akan mencatat pernikahan pemeluk agama Konghucu berdasarkan Instruksi Walikota No.1 Tahun 2006 tentang pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Warga Negara yang beragama Konghucu yang dikeluarkan pada tanggal 28 february 2006 sebagai upaya untuk mengimplementasikan hukum suatu sistem yang telah ada sesuai Surat Edaran Menteri Agama tanggal 26 januari 2006 tentang penjelasan mengenai status perkawinan menurut agama Konghucu dan Pendidikan Agama Konghucu.”<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk meneliti tentang:

STATUS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN KONGHUCU  
MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

---

<sup>4</sup> Administrator, <http://arpusda.pontianak.go.id/berita>, tanggal 4 januari 2008

1. Bagaimanakah status hukum perkawinan Konghucu menurut UU No. 1 tahun 1974 ?
2. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Keppres No.6 Tahun 2000?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui status hukum perkawinan Konghucu menurut UU No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Keppres No.6 Tahun 2000.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan teori tentang Hukum perdata pada umumnya dan tentang hukum perkawinan Konghucu pada khususnya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait khususnya Kantor Catatan Sipil.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat mengetahui bahwa Konghucu sudah resmi menjadi agama yang diakui di Indonesia, dan perkawinan yang dilakukan dengan kepercayaan Konghucu status hukumnya adalah sah menurut Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penunjang untuk melakukan penelitian yang Mempunyai pokok bahasan yang sama.

## **E. KERANGKA PEMIKIRIAN**

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya adalah merupakan suatu bentuk perjanjian antara 2 (dua) orang yaitu seorang laki – laki dan seorang perempuan yang sepakat untuk mengikatkan diri untuk membentuk suatu keluarga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Pengertian Perkawinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan antara lain:

a. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang – undang Perkawinan No.1 tahun 1974 memberikan definisi tersendiri mengenai Pengertian

Perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

Penjelasan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 memberi penjelasan bahwa arti dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memberikan pengertian Perkawinan sebagai berikut:

“ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan goliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ungkapan akad yang sangat kuat atau miitsaaqan goliidhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan undang – undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah

semata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>5</sup> Sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dan ungkapan “berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang - Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>6</sup>

c. Pengertian perkawinan Menurut Konghucu

Makna perkawinan menurut Konghucu dapat ditemukan dalam Kitab *Li Ji* buku XLI : 1 & 3 tentang *Hun Yi* (kebenaran makna upacara pernikahan), dinyatakan bahwa : Upacara pernikahan bermaksud akan menyatu – padukan benih kebaikan/ kasih antara dua manusia yang berlainan keluarga; keatas mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur (*zong Miao*), dan ke bawah meneruskan generasi.<sup>7</sup>

Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia melalui Musyawarah Nasional Rokhaniwan Agama Konghucu se

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2007), hlm. 40

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Ibid*, hlm. 41

<sup>7</sup> MATAKIN, *Kitab Li Ji*, (Jakarta: Pelita Kebajikan, 2008), hlm. 686

Indonesia yang diselenggarakan di Tangerang, pada tanggal 21 Desember 1975 telah mensahkan Hukum perkawinan Agama Konghucu Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan upacara peneguhan perkawinan bagi umat Konghucu. Ada beberapa hal yang diatur dalam Hukum Perkawinan bagi umat yang beragama Konghucu sebelum melaksanakan upacara peneguhan (*Liep Gwan*) pernikahan, diantaranya:

- 1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Dasar perkawinan umat Konghucu adalah monogami (seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri), dan monoandri (seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami).
- 3) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa paksaan sari phak manapun.
- 4) Kedua calon mempelai masing – masing tidak atau belum terikat dengan pihak – pihak lain yang dapat dianggap sebagai sudah hidup bersama (berumah tangga layaknya suami isteri).

- 5) Pengakuan Iman atau peneguhan iman adalah wajib bagi calon – calon mempelai yang belum melaksanakannya.
- 6) Saat melaksanakan *Liep Gwan* pernikahan wajib dihadiri oleh orang tua dari kedua belah pihak, dan apabila orang tua dari salah satu pihak atau dari kedua pihak sudah tiada, dapat digantikan oleh kerabat dari angkatan tua sebagai wali dari calon mempelai. Orang tua atau wali dari kedua calon mempelai, dalam upacara menyulut lilin pada altar sebagai wujud restu bagi calon mempelai.
- 7) Apabila salah satu atau kedua pihak calon mempelai tidak memenuhi persyaratan ketentuan dari Hukum Perkawinan, maka dari pihak MAKIN (Majelis Agama Konghucu Indonesia) dapat membatalkan atau menolak upacara peneguhan perkawinan.
- 8) Oleh karena hakikat dari perkawinan mengandung nilai – nilai luhur dan tersirat amanat mulia sebagaimana dapat disimak dari acuan ayat – ayat suci, maka perceraian tidak dikenal dalam kehidupan umat Konghucu.
- 9) Sebagai upaya untuk menghindari perceraian kedua pihak terkait, perlu untuk melakukan introspeksi diri (memeriksa ke dalam diri sendiri) atau tidak merasa benar sendiri, dan tidak ingkar dari prasetia yang diikrarkan dalam peneguhan pernikahannya.

10) Bilamana terjadi sesuatu yang tidak lagi dapat diupayakan rujuk bagi kedua pihak, maka Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang dapat menanganinya.

11) Bagi mempelai yang sudah di *Liep Gwan*, hendaknya segera mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.<sup>8</sup>

## 2. Syarat – syarat Sahnya Perkawinan

Syarat – syarat perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, telah dikelompok – kelompokkan oleh Ko Tjay Sing.

Menurut Ko Tjay Sing, adapun syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu:

- a. Syarat – syarat materiil
- b. Syarat – syarat formil.<sup>9</sup>

### Ad.a Syarat – syarat materiil

Yaitu syarat mengenai orang – orang yang hendak kawin dan izin – izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal – hal yang ditentukan oleh undang – undang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> MATAKIN, *Panduan tata Cara dan Upacara Liep Gwan/Li Yuan Pernikahan*, (Jakarta: Pelita Kebajikan, 2008), hlm. 6 - 7

<sup>9</sup> Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, (Semarang: Iktikad Baik, 1981), hlm. 104



Selanjutnya syarat – syarat materiil dibagi 2 yaitu:

- 1) Syarat – syarat mutlak
- 2) Syarat – syarat relatif

Ad. 1) Syarat materiil mutlak

Yaitu, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin.

Syarat – syarat tersebut ialah:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);
- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974);
- c) Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Tahun 1975), yaitu:

Ad.2) Syarat materiil relatif

---

<sup>10</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 12

Yaitu, syarat – syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seorang yang telah memenuhi syarat – syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin , tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat – syarat materiil relatif.<sup>11</sup>

Syarat – syarat tersebut adalah :

a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah dan keatas;
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu – bapak tiri;
- (4) Berhubungan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

---

<sup>11</sup> Mulyadi, *Ibid*, hlm. 19

- (6) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974).
- b) Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – undang ini (Pasal 9 UU No. 1 tahun 1974);
- c) Apabila suami dan isteri yang telah kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

a.d. b. Syarat – syarat Formal

Syarat – syarat formal terdiri dari formalitas – formalitas yang mendahului perkawinannya.<sup>12</sup>

Syarat – syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

---

<sup>12</sup> Ko Tjay Sing, *op.cit.*, hlm. 114

2) Penelitian syarat – syarat Perkawinan

3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan Perkawinan.

### 3. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat yang timbul dari perkawinan yang sah adalah adanya hak dan kewajiban suami – istri dalam keluarga.

Dalam pasal 30 sampai dengan 34 UU No. 1 tahun 1974 telah diatur mengenai hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai berikut:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
- c. Masing – masing pihak ( suami – isteri ) berhak melakukan perbuatan hukum;
- d. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.
- e. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- f. Suami isteri wajib saling cinta – mencintai, hormat menghormati, setia menyetia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

### 4. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana telah dengan tegas ditanyakan oleh Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 2, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing – masing agama dan kepercayaan itu. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Adapun Tata Cara Perkawinan itu sendiri telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10, adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing – masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua saksi.

---

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, *Asas – asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>15</sup> Menemukan bahwa sesuatu itu belum ada dan berusaha memperoleh sesuatu tersebut untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam daris sesuatu yang telah ada, menguji kebenaran apabila masih diragukan kebenarannya.<sup>16</sup>

Metode penelitian ini antara lain :

### 1. Pendekatan Masalah

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2:

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986), hlm. 43

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 15

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm. 19

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.<sup>17</sup>

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dilakukan pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer (hasil penelitian di lapangan) dan data sekunder.

Pendekatan yuridis yaitu meliputi hukum hanya sebahai hukum in book, yakni dalam mengadakan pendekatan, prinsip – prinsip dan peraturan – peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berpikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris maksudnya yaitu disamping mempelajari peraturan – peraturan yang berpedoman pada segi – segi ilmu hukum, juga mempelajari masalah – masalah hukum yang terjadi dan hidup di lapangan.

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm. 10

Hal ini sesuai dengan disiplin ilmu dalam penelitian ini, dimana menyangkut berlakunya hukum.<sup>18</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Nasution dalam buku karangan Soedjono dan Abdurrahman yang berjudul *Metode Penelitian*, Metode deskriptif adalah merupakan suatu metode yang banyak digunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu – ilmu sosial, karena memang kebanyakan penelitian sosial adalah bersifat deskriptif walaupun jenis penelitian ini juga digunakan dalam penelitian ilmu eksata. Karena itu pembicaraan mengenai metode penelitian deskriptif akan banyak dipengaruhi oleh pemikiran – pemikiran yang berkembang dalam ilmu sosial atau diangkat dalam kaitannya dengan masalah – masalah sosial. Yaitu dengan menggambarkan mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya dalam masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Konghucu.

## 3. Subyek dan Obyek Penelitian

---

<sup>18</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm 91



Subyek penelitian adalah pihak – pihak yang terlibat langsung dalam proses pemecahan masalah yang akan diteliti, oleh karena subyek peneliti tidak bisa berdiri sendiri sehingga akan bergantung dengan obyek penelitian.

Sehingga keduanya akan menimbulkan hubungan, hubungan mana merupakan suatu hubungan hukum jadi bukan hubungan sosial semata.

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah:

- a. Dewan rohaniawan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia
- b. Pemuka Agama dan pengurus Yayasan Klenteng Hok Sing Bio Semarang.
- c. Ketua Kantor Catatan Sipil Semarang

Obyek penelitian yaitu status hukum perkawinan Konghucu menurut Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

#### 4. Teknik pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan data dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Data tersebut harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang sedang diselidiki yang

mengakibatkan timbulnya kekeliruan, dalam menyusun interpretasi data dan kesimpulan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.<sup>19</sup>

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh :

1) Bahan hukum primer, yaitu beberapa peraturan perundang undangan antara lain :

a) Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

---

<sup>19</sup> P. Joko Subagyo, *Ibid*, hlm. 57

- b) Inpres No. 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China
  - c) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasannya.
  - d) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
  - e) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.
  - f) Surat Edaran Mendagri No. 477 tahun 1978 tentang 5 (lima) agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia.
  - g) Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No.14 tahun 1967
  - h) Surat Keputusan Menteri Agama No. MA/12/2006 tentang Penjelasan Status Perkawinan Konghucu.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data yang sudah dalam

bentuk dokumen dan publikasi.<sup>20</sup> Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan literatur-literatur, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang kemudian disusun secara sistematis dan setelah itu dianalisis.

- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa data-data di internet, artikel di Koran dan majalah.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif, yaitu penggambaran mengenai keadaan obyek penulisan secara utuh sehingga penulis dapat memahami, mengerti dan pada akhirnya menjelaskan setiap gejala yang diteliti.

---

<sup>20</sup> Ady Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), hlm. 57

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Tuhan menciptakan manusia untuk hidup saling pasang berpasangan antara laki – laki dan perempuan yang berlainan jenis kelamin, dengan tujuan untuk saling mengenal, saling bantu membantu, saling mengasihi yang akhirnya mereka mempunyai tujuan dan keinginan yang sama untuk melaksanakan perkawinan guna meneruskan keturunan.

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh”. Dalam pemakaian sehari – hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.<sup>21</sup>

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan

---

<sup>21</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm. 268

wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang – Undang (yuridis) dan kebanyakan religius.<sup>22</sup> Pendapat lain juga disampaikan oleh Subekti dalam bukunya Pokok – pokok Hukum Perdata yang mengatakan, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>23</sup>

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengertian perkawinan adalah sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat jelas bahwa perkawinan memiliki korelasi dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>24</sup>

KeTuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar Perkawinan dan terbentuknya sebuah keluarga memiliki makna bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara

---

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 107

<sup>23</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa, 2000), hlm. 23

<sup>24</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang – Undang No.1 tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 1

seorang laki – laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini memperlihatkan segi kesengajaan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat bahwa bentuk hubungan yang diikat dengan perkawinan adalah hubungan yang suci karena erat kaitannya dengan segi agama dan spiritualitas. Berbeda dengan ketentuan tentang perkawinan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 26 bahwa Undang – Undang hanya memandang perkawinan hanya dalam hubungan – hubungan keperdataan saja. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang – Undang sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.<sup>25</sup>

Yahya Harahap membagi landasan perkawinan menjadi dua macam:

- a. Landasan filosofis, dan
- b. Landasan idiil.

a.d a. Landasan filosofis perkawinan di Indonesia ditetapkan melalui Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu “ KeTuhanan Yang Maha Esa “, sila pertama dari Pancasila. Landasan filosofis ini dipertegas oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dengan tata nilai yang lebih konkrit dan sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>25</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang – undangan Perkawinan Indonesia*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2002), hlm. 35

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memberikan pengertian Perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan goliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan goliidhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan undang – undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>26</sup> Sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dan ungkapan “berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>27</sup>

a.d.b. Landasan idiil perkawinan disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berisi nilai – nilai keislaman yang seyogyanya diwujudkan dalam membina suatu rumah tangga, nampak lebih konkrit. Ada tiga nilai yang diambil

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 40

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 41



dari Surah al-Rum ayat 21 yang diwujudkan dalam setiap rumah tangga muslim yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Ketiga nilai tersebut sebagai kristalisasi ajaran al – Qur’an S. al-Baqarah (187), Surah al-Nisa ayat 19 dan Surah al-Ashr ayat 3.

## 2. Tujuan dan Asas Perkawinan

### a. Tujuan Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan: 1) berlangsung seumur hidup; 2) cerai diperlukan syarat – syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir; dan 3) suami – istri membantu untuk mengembangkan diri.<sup>28</sup>

Dalam Hukum Islampun yang menjadi tujuan dalam perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan dalam lima hal seperti berikut:

---

<sup>28</sup> Titik Triwulan Tutik, *op. Cit.*, hlm. 115

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku – suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>29</sup>

b. Asas Perkawinan

Adapun Asas perkawinan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berlandaskan Agama Kristen menggunakan prinsip bahwa seorang lelaki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang lelaki. Dengan adanya prinsip demikian maka timbulah penegasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai

---

<sup>29</sup> Caritas Woro Murdiati Runggandini, *Reader Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta:Fakultas Hukum UAJY, 2000), hlm. 12 - 13

istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.”

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum perkawinan perdata mutlak menganut asas monogami.

Dalam Hukum Islam pun menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan, hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama (asas monogami). Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An – Nisa ayat 3:

‘... kalau kamu takut tidak akan adil diantara isteri – isteri kamu itu, seyogyanyalah kamu mengawini seorang perempuan saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dari ayat tersebut dapat dilihat jelas bahwa monogami dijadikan asas dalam suatu ikatan perkawinan antara perempuan sebagai isteri dan laki – laki sebagai suaminya. Disamping itu maksud anjuran beristeri satu saja adalah untuk menghindari seseorang berbuat sewenang – wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seseorang beristeri lebih dari satu orang.<sup>30</sup>

Undang – Undang Perkawinan dalam Pasal 3 menentukan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai

---

<sup>30</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hlm. 124

seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan dan hukum perkawinan suami mengizinkan untuk itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas memberikan implikasi; *pertama*, dipergunakannya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena sampai sekarang perkawinan yang dipandang baik, ideal dan elegan adalah perkawinan ‘monogan’ bahkan penganut agama yang membolehkan ajarannya berpoligamipun berpendapat demikian. Kedua, kebolehan poligami apabila dikehendaki semua pihak dan hukum agama sang suami mengizinkan. Dengan begitu asas monogami yang dianuta dalam Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.<sup>31</sup> Artinya seorang pria boleh (bukan wajib) melakukan poligami asal memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Perkawinan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 1999), hlm. 77

<sup>32</sup> Titit Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hal. 125

Menurut Undang – Undang Perkawinan, jika seorang pria akan berpoligami, diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan antara lain:

- 1) Hukum dan Agama yang bersangkutan (calon suami) mengijinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini;
- 2) Harus ada ijin dari Pengadilan;
- 3) Dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan dan Pengadilan memberi ijin.<sup>33</sup>

Disamping ketentuan tersebut seorang suami yang akan menikah lebih dari seorang isteri harus cukup alasan. Alasan – alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi ijin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan:

Pengadilan hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan – alasan yang tersebut diatas, seorang suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 126 - 127

sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang ini harus dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- (a) Adanya persetujuan dari isteri/ isteri – isteri;
- (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka;
- (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Berkenaan dengan syarat persetujuan isteri/ isteri, dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan ditegaskan, bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri – isteri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang – kurangnya dua tahun, atau karena sebab – sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

### 3. Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum tentunya akan menimbulkan akibat hukum, apabila telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Mengenai sahnya suatu perkawinan telah dinyatakan ketentuannya dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang – undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya, termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain di dalam Undang – Undang ini. Dasar dari Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah Pasal 29 ayat (2) Undang- undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agama serta kepercayaannya, kepercayaannya disini terkait dengan agama.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya tersebut dapat disimpulkan, bahwa sah tidaknya suatu perkawinan yang dilangsungkan secara bertentangan dengan hukum agama, maka dengan sendirinya menurut Undang – Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan jo Peraturan Pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka tiap –

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

- a. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk .
- b. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang – undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Sedangkan sahnya perkawinan Islam dalam Hukum Islam harus memenuhi rukun – rukun dan syarat – syarat sebagai berikut:

#### 1) Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan – larangan termaktub dalam ketentuan qur'an surat Al Baqoroh ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al Maidah ayat 5, yaitu khusus laki – laki Islam boleh mengawini perempuan – perempuan ahli kitab, seperti Yahudi, dan Nasrani.

#### 2) Syarat Khusus



Adanya calon pengantin laki – laki dan calon pengantin perempuan, Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, *akil baligh* (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.

- a) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
- b) Harus ada Wali Nikah
- c) Harus ada dua (2) orang saksi, Islam, dewasa, dan adil.
- d) Bayarlah *mahar* (mas kawin)
- e) Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari Akad Nikah ialah *Ijab dan Qabul*.<sup>34</sup>

#### 4. Syarat – Syarat Perkawinan

Syarat – syarat perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 sehingga syarat – syarat perkawinan yang diatur oleh ketentuan perundang – undangan yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di dalam mengemukakan syarat – syarat perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975, syarat – syarat tersebut dikelompokkan, seperti apa yang dilakukan Ko Tjay Sing.

Menurut Ko Tjay Sing, adapun syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu:

---

<sup>34</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 50 -53

c. Syarat – syarat materiil

d. Syarat – syarat formil.<sup>35</sup>

Ad.a Syarat – syarat materiil

Yaitu syarat mengenai orang – orang yang hendak kawin dan izin – izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal – hal yang ditentukan oleh undang – undang.<sup>36</sup>

Selanjutnya syarat – syarat materiil dibagi 2 yaitu:

1) Syarat – syarat materiil mutlak

2) Syarat – syarat materiil relatif

Ad. 1) Syarat materiil mutlak

Yaitu, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin.

Syarat – syarat tersebut ialah:

e) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);

f) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974);

---

<sup>35</sup> Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, (Semarang: Iktikad Baik, 1981), hlm. 104

<sup>36</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 12

- g) Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);
- h) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Tahun 1975), yaitu:
- (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
  - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci sekurang – kurangnya 90 hari; bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari;
  - (3) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
  - (4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

#### Ad.2) Syarat materiil relatif

Yaitu, syarat – syarat bagi pihak yang hendak dikawin.

Seorang yang telah memenuhi syarat – syarat materiil

mutlak diperbolehkan kawin , tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat – syarat materiil relatif.<sup>37</sup>

Syarat – syarat tersebut adalah :

d) Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

(7) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah dan keatas;

(8) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

(9) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu – bapak tiri;

(10) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;

(11) Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

(12) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974).

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 19

- b). Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – undang ini (Pasal 9 UU No. 1 tahun 1974);
- c). Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

a.d. b. Syarat – syarat Formal

Syarat – syarat formal terdiri dari formalitas – formalitas yang mendahului perkawinannya.<sup>38</sup>

Syarat – syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
- 2) Penelitian syarat – syarat Perkawinan

---

<sup>38</sup> Ko Tjay Sing, *op.cit.*, hlm. 114

<sup>39</sup> Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 24

3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan Perkawinan.

Ad.1) Pemberitahuan kepada pegawai Pencatat Perkawinan

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan ini dilakukan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali disebabkan sesuatu alasan yang penting misalnya karena salah seorang calon mempelai pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari kerja dengan mengajukan permohonan kepada Camat atas nama Walikota atau Bupati.<sup>40</sup>

Ad.2) Penelitian Syarat – syarat perkawinan

Setelah pegawai Pencatat Pernikahan menerima pemberitahuan kawin, maka pegawai tersebut harus

---

<sup>40</sup> Rahmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 292

meneliti apakah syarat – syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang – undang.

Adapun yang diteliti oleh pegawai Pencatat Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau setingkat dengan itu;
- b) Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Ijin tertulis / izin pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun;
- d) Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e) Dispensasi pengadilan / Pejabat, dalam hal ini adanya halangan perkawinan;

- f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk keedua kalinya;
- g) Ijin tertulis sari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM / PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan orang lain.<sup>41</sup>

Mengenai penelitian syarat – syarat perkawinan K. Wantjik Saleh mengatakan:

“Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat perkawinan menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.”<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Mulyadi, op.cit., hlm. 26

<sup>42</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 19



### Ad.3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk kawin

Setelah terpenuhinya semua syarat – syarat perkawinan, maka Pegawai Pencatat segera mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.<sup>43</sup>

Adapun maksud dari pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan – keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan.

Berkaitan dengan hal diatas, Ali Afandi mengatakan:

“Bahwa maksud pengumuman ini, ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud perkawinan itu karena alasan – alasan tertentu. Sebab dapat saja

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 20

terjadi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Pencatat Perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.”<sup>44</sup>

## 5. Tata Cara Perkawinan

Sebagaimana telah dengan tegas ditanyakan oleh Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 2 ,bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing – masing agama dan kepercayaan itu. UU perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

Adapun Tata Cara Perkawinan itu sendiri telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10, adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- b. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu;

---

<sup>44</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum perdata (BW)*, (Jakarta:Bina Aksara, 1984), hlm. 110

<sup>45</sup> Djoko Prakoso, *Asas – asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Bina Aksara, 1987), hlm.

- c. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing – masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua saksi;
- d. Sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, akta perkawinan yang telah disiapkanoleh Pegawai Pencatat Perkawinan lalu ditandatangani oleh:
  - 1) Kedua mempelai;
  - 2) Kedua orang saksi yang menghadiri berlangsungnya perkawinan itu;
  - 3) Pegawai Pencatat Perkawinan;
  - 4) Khusus bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan harus ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakili; apa yang tercantum dalam sub d tidak berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya tidak berdasarkan agama Islam.
- e. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan oleh pihak – pihak yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) pp No. 9 tahun 1975, maka perkawinan secara resmi sudah dicatat;

## 6. Akibat Perkawinan

Akibat yang timbul dari perkawinan yang sah adalah adanya hak dan kewajiban suami – istri dalam keluarga.

Dalam pasal 30 sampai dengan 34 UU No. 1 tahun 1974 telah diatur mengenai hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai berikut:

- g. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- h. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
- i. Masing – masing pihak ( suami – isteri ) berhak melakukan perbuatan hukum;
- j. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik – baiknya;
- k. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami – isteri bersama.
- l. Suami isteri wajib saling cinta – mencintai, hormat menghormati, setia menyetia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Selain akibat dari hukum perkawinan yang telah disebut diatas, perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap harta benda dalam perkawinan. Hal inipun juga telah diatur dalam UU No. 1 Tahun

1974 Pasal 35 sampai dengan pasal 37, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing – masing suami dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri. Didalam penjelasan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35 dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing – masing.
  
- b. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing – masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
  
- c. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing. Didalam penjelasan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing – masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum – hukum lainnya.

## B. PERKAWINAN KONGHUCU

### 1. Pengertian Konghucu

Konghucu atau *confuciunisme* termasuk dalam aliran kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar orang atau keturunan Tionghoa, yang bernama Konghucu atau *Confuciunisme*.

Bila ditilik dari sebutan aslinya Konghucu berasal dari *Ru Jiao*, *Ru* artinya yang dibangun dari radikal *Ren* (manusia) dan *Xu* (perlu) bisa bermakna yang diperlukan manusia, kebutuhan manusia, juga bisa berarti manusia “perlu” dalam persyaratan/ kualifikasi termaktub. Jadi agama ini diperlukan manusia untuk memenuhi hakekat kemanusiaannya dalam hidupnya sesuai dengan Tuhan tentukan.

*Ru Jiao* atau agama Konghucu adalah agama monoteis, percaya hanya pada satu Tuhan, yang biasa disebut *Tian*, Tuhan Yang Maha Esa atau *Shangdi* (Tuhan Yang Maha Kuasa). Tuhan dalam konsep Konghucu tidak dapat diperkiarakan dan ditetapkan, namun tiada wujud satupun tanpa Dia. Dilihat tiada nampak, didengar tidak terdengar, namun dapat dirasakan oleh orang beriman. Dalam *Yijing* dijelaskan bahwa Tuhan itu Maha Sempurna dan Maha Pencipta (*Yuan*) ; Maha Menjalin, Maha Menembusi dan Maha Luhur (*Heng*) ; Maha Pemurah, Maha Pemberi Rahmat dan Maha Adil (*Li*), dan Maha Abadi Hukumnya (*Zhen*).<sup>46</sup> *Ru Jiao* dengan demikian dapat dikatakan sebagai agama bagi orang yang taat, yang tulus berserah dalam taqwa kepada Dia Tuhan Yang Maha Esa, yang halus budi pekertinya, yang terpelajar dan beroleh bimbingan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bp. Ws Adjie Chandra, rohaniawan Matakini Solo, tanggal 13 maret 2010

<sup>47</sup> Tim Wika, Majalah Widya karya, edisi khusus, (Surabaya:Wika, 2001), hlm. 19

## 2. Perkawinan menurut Konghucu

Makna perkawinan menurut Konghucu dapat ditemukan dalam Kitab *Li Ji* buku XLI : 1 & 3 tentang *Hun Yi* (kebenaran makna upacara pernikahan), dinyatakan bahwa : Upacara pernikahan bermaksud akan menyatu – padukan benih kebaikan/ kasih antara dua manusia yang berlainan keluarga; keatas mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur (*zong Miao*), dan ke bawah meneruskan generasi.<sup>48</sup>

Sebagaimana lazimnya dengan agama – agama lainnya yang diakui di Indonesia, maka sebagian orang yang menganut agama (ajaran Konghucu) dalam melakukan upacara perkawinan didasarkan pada ketentuan agamanya sendiri.

Adapun ketentuan tersebut, adalah ke-2 (dua) calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya, harus datang ke pihak terkait (pemuka agama) yang akan memberkati mereka atau mengantarkan ke-2 (dua) mempelai pada upacara *Liep Gwan* (persidian) pernikahan didepan altar *Thian* dan Nabi Konghucu.<sup>49</sup>

Acara *Liep Gwan* merupakan Klimaks dari acara pernikahan, dalam rangkaian ritual – ritual tata cara sesuai dengan adat suku bangsa bagi orang Cina yang mendiami di Indonesia.

---

<sup>48</sup> MATAKIN, *Kitab Li Ji*, (Jakarta: Pelita Kebajikan, 2008), hlm. 686

<sup>49</sup> Budi Wijaya, *Dinamika Minoritas Konfusiani, Sebuah Catatan dalam Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Kong Hu cu Perspektif Sosial, Legal dan Teologi, (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: Gramedia bekerjasama dengan MATAKIN, 1998), hlm. 16

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan berakhirnya upacara “Liep Gwan” maka secara yuridis formil ke-2 (dua) pihak tersebut sah menurut agama Konghucu, sebagaimana telah diatur dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas harus dicatat oleh kantor Catatan Sipil dimana mereka tinggal, agar perkawinan, kelahiran anaknya dan sebagainya mempunyai kekuatan hukum.

Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia melalui Musyawarah Nasional Rokhaniwan Agama Konghucu se Indonesia yang diselenggarakan di Tangerang, pada tanggal 21 Desember 1975 telah mensahkan Hukum perkawinan Agama Konghucu Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan upacara peneguhan perkawinan bagi umat Konghucu. Ada beberapa hal yang diatur dalam Hukum Perkawinan bagi umat yang beragama Konghucu sebelum melaksanakan upacara peneguhan ( Liep Gwan ) pernikahan, diantaranya:

12)Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.



- 13) Dasar perkawinan umat Konghucu adalah monogami (seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri), dan monoandri (seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami).
- 14) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 15) Kedua calon mempelai masing – masing tidak atau belum terikat dengan pihak – pihak lain yang dapat dianggap sebagai sudah hidup bersama (berumah tangga layaknya suami isteri).
- 16) Pengakuan Iman atau penegasan iman adalah wajib bagi calon – calon mempelai yang belum melaksanakannya.
- 17) Saat melaksanakan *Liep Gwan* pernikahan wajib dihadiri oleh orang tua dari kedua belah pihak, dan apabila orang tua dari salah satu pihak atau dari kedua pihak sudah tiada, dapat digantikan oleh kerabat dari angkatan tua sebagai wali dari calon mempelai. Orang tua atau wali dari kedua calon mempelai, dalam upacara menyulut lilin pada altar sebagai wujud restu bagi calon mempelai.
- 18) Apabila salah satu atau kedua pihak calon mempelai tidak memenuhi persyaratan ketentuan dari Hukum Perkawinan, maka dari pihak MAKIN dapat membatalkan atau menolak upacara penegasan perkawinan.

19) Oleh karena hakikat dari perkawinan mengandung nilai – nilai luhur dan tersirat amanat mulia sebagaimana dapat disimak dari acuan ayat – ayat suci, maka perceraian tidak dikenal dalam kehidupan umat Konghucu.

20) Sebagai upaya untuk menghindari perceraian kedua pihak terkait, perlu untuk melakukan introspeksi diri (memeriksa ke dalam diri sendiri) atau tidak merasa benar sendiri, dan tidak ingkar dari prasetia yang diikrarkan dalam peneguhan pernikahannya.

21) Bilamana terjadi sesuatu yang tidak lagi dapat diupayakan rujuk bagi kedua pihak, maka Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang dapat menanganinya.

22) Bagi mempelai yang sudah di Liep Gwan, hendaknya segera mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.<sup>50</sup>

Selain ketentuan – ketentuan tersebut diatas, ada pula persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon pasangan konghucu yang akan melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Bagi perempuan genap berusia 17 (tujuh belas) tahun , sedangkan bagi laki-laki minimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Atau karena pertimbangan lain.

---

<sup>50</sup> Matakun, *Panduan tata Cara dan Upacara Liep Gwan/Li Yuan Pernikahan*, (Jakarta: Pelita Kebajikan, 2008), hlm. 6 - 7

- 2) Sebagai kesepakatan dari kedua calon mempelai tanpa merasa terpaksa.
- 3) Masing-masing calon mempelai tidak atau belum terikat dengan seseorang yang dianggap sudah hidup sebagai suami atau isteri.
- 4) Wajib melaksanakan pengakuan Iman sebagai umat Konghucu yang peneguhannya dilangsungkan di tempat-tempat peribadahan agama Konghucu dan/atau dihadapan rohaniawan.
- 5) Wajib mengikuti kebaktian di tempat-tempat peribadahan agama Konghucu.
- 6) Wajib mengajukan permohonan dengan mengisi, dan membubuhkan tanda tangan di atas meterai, formulir permohonan Liep Gwan/Li Yuan pernikahan secara jujur dan benar.
- 7) Wajib mengikuti pembinaan pra nikah (sebelum Liep Gwan/Li Yuan)
- 8) Mendapatkan restu dan/atau persetujuan dari orang tua kedua pihak, khususnya bagi calon mempelai yang masih dibawah umur.
- 9) Menyertakan dua orang sebagai saksi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> MATAKIN, Ibid, hlm. 4

Adapun tata cara upacara *Liepgwan* perkawinan konghucu adalah sebagai berikut:

- 1) mempelai, orang tua/wali, saksi, menghadap altar
- 2) Orang tua mempelai menyalakan lilin besar pada altar Nabi maupun altar *King Thi Kong* (bila ciao thau dilaksanakan di lithang)
- 3) Mempelai menyalakan lilin pada meja upacara mempelai.
- 4) Dibagikan dupa dan sembayang ke altar King Thi Kong. Mempelai mengakhiri upacara ini dengan Sam Kwi Kiu Khau.
- 5) Menghadap altar Nabi dan dibagikan dupa. Setelah penaikan dupa mempelai *kwi* di hadapan meja upacara mempelai. Mempelai meletakkan tangan kiri di atas Kitab Suci *Su Si* yang diletakkan di meja.
- 6) Dibacakan surat *Liepgwan* sampai digenapkan dengan pengucapan dengan pengucapan prasatya pernikahan dan mereguk air sidi.
- 7) Surat peneguhan pernikahan dibubuhkan tandatangan
- 8) Cicin kawin dikenakan, berdiri, surat peneguhan diserahkan
- 9) Penyempurnaan Surat doa

10) Doa penutup dan diakhiri dengan lagu penutup<sup>52</sup>

### **C. FUNGSI DAN PERANAN CATATAN SIPIL**

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang – undangan yang mengatur lembaga catatan sipil oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1983, maka semakin jelas keberadaan lembaga catatan sipil dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga yang mencatat mengenai status keperdataan seseorang dalam hal menentukan kedudukan hukum seseorang dari lahir sampai meninggal dunia, pelaksanaan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak dan adopsi.

Adapun kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah:

1. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama islam, Akta Pengakuan dan Pengesahan anak.
2. Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil.
3. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan atau kewarganegaraan.

---

<sup>52</sup> MATAKIN, *Seri Genta suci konfusian*, (Solo:MATAKIN, 1984), hlm. 111

Selain mempunyai kewenangan dan tanggung jawab, kantor catatan sipil dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang catatan sipil juga mempunyai fungsi, yaitu:<sup>53</sup>

1. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian
4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta pengakuan
5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kematian
6. Menyimpan dan memelihara Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan pengesahan Anak dan Akta kematian.
7. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang kependudukan/ kewarganegaraan.

Catatan Sipil mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinannya di kantor Catatan Sipil. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan perkawinan menurut Wirjono Projodikoro adalah suatu saat tertentu, dimana kedua belah pihak yaitu calon pengantin laki – laki dan calon pengantin perempuan dengan

---

<sup>53</sup> Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), hlm. 114

saksi – saksinya menghadapdimuka Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahannya.<sup>54</sup>

Adapun peranan dari Kantor Catatan Sipil dalam hal pelaksanaan perkawinan tersebut adalah:<sup>55</sup>

a. Menerima pemberitahuan perkawinan

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, kedua calon mempelai masing – masing harus memenuhi syarat – syarat administrasi di Kantor Catatan Sipil. Apabila ada seseorang yang hendak melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, orang tersebut harus datang menghadap Pegawai Kantor Catatan Sipil, kemudian mereka menyatakan keinginan untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan. Pernyataan tersebut dilakukan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan kecuali apabila terdapat suatu alasan yang penting yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengizinkan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut. Pemberitahuan dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai atau oleh orang tua atau oleh walinya. Namun apabila terdapat sesuatu alasan bahwa terhadap pemberitahuan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinannya secara lisan tidak mungkin dilakukan maka pemberitahuan dapat

---

<sup>54</sup> Wiryono Projodikoro, hukum perkawinan di Indonesia, hal 53

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Meta Natalia, Kasi Catatan Sipil Semarang, tanggal 10 maret 2010

dilakukan secara tertulis. Kemudian mengisi formulir model 11 (Formulir Permohonan Pencatatan Perkawinan)

Pemohon dalam pemberitahuannya kepada Kantor Catatan Sipil diharuskan melengkapi syarat – syarat lainnya sebagai kelengkapan administrasi, yang meliputi:

- Kutipan Akta kelahiran masing – masing mempelai
- Surat dari kelurahan yang menyatakan bahwa calon mempelai benar – benar sebagai penduduk desa tersebut
- Surat keterangan untuk kawin dari kelurahan (N1)
- Surat asal usul (N2)
- Surat keterangan atau kartu dari puskesmas atau dokter yang menerangkan bahwa calon mempelai putri telah diimunisasi TFT
- Surat persetujuan mempelai (N3)
- Surat keterangan dari orang tua (N4)
- Surat Baptis atau surat keterangan dari pemuka agama masing – masing mempelai
- Akta ijin kawin bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai 21 tahun
- Surat perjanjian kawin jika dibuat



- Surat keterangan Janda/ duda apabila calon mempelai sudah pernah menikah sebelumnya<sup>56</sup>

b. Meneliti surat – surat yang diajukan oleh pemohon

Setelah dilakukan pengisian formulir permohonan pencatatan perkawinan maka pegawai pencatat akan meneliti apakah perkawinan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan Pasal 6 Undang – Undang Perkawinan mengenai syarat – syarat perkawinan serta pasal 8 Undang – undang perkawinan mengenai larangan perkawinan. Diteliti juga oleh pegawai Pencatat mengenai syarat – syarat lainnya sebagai kelengkapan administrasi.

c. membuat pengumuman mengenai pelaksanaan perkawinan

Pengumuman akan dilaksanakan setelah penelitian dari syarat – syarat perkawinan telah selesai dan hasilnya memenuhi syarat untuk dilaksanakannya perkawinan serta tidak terdapat halangan – halangan perkawinan. Daftar untuk pengumuman, oleh pegawai pencatat ditempel pada tempat yang sudah disediakan, dimana pengumuman perkawinan tersebut ditempel pada tempat yang mudah dibaca oleh umum dan memberikan kemungkinan pada pihak lain yang berkenan atas terlaksananya perkawinan tersebut untuk mengadakan pencegahan.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Meta Natalia, Kasi Catatan Sipil Semarang, tanggal 10 maret 2010

d. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dilakukan 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman kehendak untuk kawin dan tidak ada sanggahan dari para pihak atau pihak lain.

Pencatatan perkawinan dihadiri oleh kedua mempelai serta 2 (dua) orang saksi, tahap pertama dilakukan pengecekan ulang dari surat – surat terkait serta pengisian identitas dari saksi – saksi. Kemudian dilakukan tanya jawab bagi kedua mempelai dengan pihak Kantor Catatan Sipil. Setelah proses tersebut dibacakanlah Akta perkawinan dilanjutkan dengan penandatanganan.

Dengan telah dijalankannya peranan kantor Catatan Sipil dalam kaitannya dengan perkawinan, melalui tahap – tahap yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang No. 1 tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang sah.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan penelitian maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut dibawah ini:

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Status Hukum Perkawinan Konghucu Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi setiap insan manusia, yang mana dengan adanya suatu perkawinan antara dua insan manusia yang berlainan jenis merupakan suatu awal dari keberlangsungan hidup untuk meneruskan suatu keturunan atau generasi berikutnya.

Di Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa multi etnik yang ada mengakibatkan timbulnya berbagai macam agama dan kepercayaan baik itu yang berasal dari penduduk asli bangsa Indonesia maupun yang dibawa oleh kaum pendatang. Seperti telah kita ketahui bahwa sekarang ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan yang terakhir Konghucu.

Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi beberapa golongan warga negara dan di berbagai daerah. Hal ini dapat ditemukan dalam Penjelasan umum (2) Undang – Undang 71

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa hukum perkawinan bagi berbagai golongan dan berbagai daerah adalah seperti berikut:

- a. bagi orang – orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
- b. bagi orang – orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnatie Christen Indonesia (S.1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan – ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang – orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
- f. bagi orang – orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Dengan kemajemukan hukum perkawinan yang berlaku tentunya membawa akibat perbedaan dalam kepatutan dan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan.

Warganegara Indonesia banyak pula yang berasal dari golongan Timur Asing Khususnya warganegara Indonesia keturunan

cina, dimana mereka masih memegang erat adat istiadat dan budaya yang berasal dari negeri leluhurnya yaitu cina (Tionghoa). Banyak dari warganegara keturunan cina menganut agama Konghucu. Seperti telah kita ketahui bahwa agama konghucu baru diakui sebagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah pada awal tahun 2006 yaitu dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/336/SJ tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Umat Konghucu.

Dalam segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada klasifikasi agama yang diakui atau tidak diakui sebagai agama resmi oleh pemerintah. Namun dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam penjelasannya tertulis bahwa:

“Agama – agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu (congfusius).”

Dari pernyataan tersebut maka timbul pandangan bahwa Konghucu merupakan salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Dan tidak ada ralat atau perubahan mengenai isi dari penjelasan tersebut. Pada tahun 1969 dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1969 menggantikan keputusan presiden Tahun 1965 tentang 6 (enam) agama resmi. Sehingga penganut agama Konghucu di Indonesia dapat mencatatkan perkawinannya di catatan sipil dan mendapat akta perkawinan sebagai bukti sah

bahwa perkawinan yang mereka langsunjkan sah dimata hukum dan pemerintah.

Kemudian pada tahun 1974 muncullah suatu kebijakan hukum yang berkaitan erat dengan hukum perkawinan, yakni Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang membawa akibat tidak berlakunya peraturan perkawinan dengan hukum adat, Hukum Islam, ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (HOCl), Hukum perkawinan Perdata Barat (KUHPerdata) dan Perkawinan campur (Reglement Gemengde Huwelijken/RHG).

Berlakunya Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bersamaan pula dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, membawa implikasi bahwa semua warganegara Indonesia yang akan melakukan perkawinan haruslah berpedoman pada ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Perkawinan tersebut, tanpa terkecuali warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. Tidak dapat dipungkiri bahwa 3% masyarakat Indonesia merupakan keturunan tionghoa yang sebagian besar masih memeluk agama Konghucu yang didasarkan dari agama negeri leluhurnya. Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Dari ketentuan tersebut sangat berpengaruh bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang masih beragama Konghucu,

Karena pada tahun 1978, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan dalam Surat Edaran nomor 477 tahun 1978 yang menyatakan bahwa hanya ada 5 (lima) agama resmi yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Dimana Konghucu tidak termasuk didalamnya yang membawa akibat bahwa perkawinan Konghucu tidak dapat dicatatkan di kantor catatan sipil. Sehingga pada waktu itu semua kantor Catatan Sipil di Indonesia menolak untuk mencatatkan perkawinan Konghucu dengan dalil bahwa Konghucu bukan agama resmi.

Namun demikian pada tahun 1980 – 1990 di kota Solo ada kantor catatan sipil yang mau mencatatkan perkawinan Konghucu, pada waktu itu yang menjabat Kasi adalah Ibu Sri Yati, beliau berani mencatatkan perkawinan Konghucu dengan dasar bahwa pada prinsipnya kantor catatan sipil bertugas untuk mencatatkan perkawinan tanpa melihat agama, dalam arti tidak mempertanyakan orang yang akan mencatatkan perkawinan itu beragama apa.<sup>57</sup> Sebagai contoh perkawinan yang dilangsungkan antara Krisadji Hargono dengan Kho Ing keduanya beragama Konghucu pada tanggal 22 Desember tahun 1987 mereka dapat mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil Surakarta dan mendapatkan akta perkawinan dengan nomor T.233/1987, akta

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bp. Ws. Adjie Chandra, Rohaniawan MATAKIN Surakarta, tanggal 13 Maret 2010

perkawinan terlampir. Adapun kutipan dari akta tersebut adalah sebagai berikut:

KUTIPAN

AKTA PERKAWINAN

No. T. 233/1987

Dari daftar perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta menurut Staatsblad : 1917-130 jo 1919-81. Di Surakarta ternyata bahwa di Surakarta pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh telah dilangsungkan perkawinan antara:

-----KRISADJI HARGONO-----

Dilahirkan di Surakarta pada tanggal tiga belas bulan pebruari tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan, anak laki- laki dari suami isteri: hargono almarhum dan Tjoa Nies nio almarhumah.-----

-----dan-----

-----KHO ING-----

Dilahirkan di Surakarta pada tanggal delapan bulan september tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam, anak pertama dari seorang perempuan bernama: Jap Trima Nio, tidak kawin sah.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

Surakarta tanggal 22 Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh.

Dari kutipan akta perkawinan di atas hanya menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan di Surakarta antara Krisadji dengan



Kho Ing pada tanggal 22 Desember 1987, dan tidak tercantum pernyataan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama.

Dikarenakan banyak pejabat pemerintah khususnya pejabat yang berkedudukan di kantor catatan sipil beranggapan bahwa Konghucu bukanlah agama, warganegara keturunan Tionghoa yang beragama konghucu tidak dapat mencatatkan dan mendapat pengesahan secara hukum bagi perkawinan mereka. Kemudian banyak juga dari masyarakat etnis Tionghoa yang kemudian mengganti agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan 5 (lima) agama resmi sesuai dengan keputusan Surat Edaran No. 477 Tahun 1978, biasanya dengan mengganti agama Konghucu dengan agama Kristen, Khatolik dan Budha. Setelah dengan mengganti agama, mereka dapat mencatatkan perkawinan mereka dan memperoleh akta perkawinan yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti bahwa perkawinan mereka adalah sah menurut hukum, dalam hal ini hukum perkawinan yang berpedoman pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi tidak sedikit pula masyarakat etnis Tionghoa yang masih mempertahankan agama Konghucu yang mereka yakini, memilih untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka. Perkawinan hanya dilangsungkan secara adat istiadat dan pemberkatan nikah di klenteng (vihara) oleh pemuka agama, dan cukup dihadiri oleh pihak keluarga dan sanak saudara mereka. Sehingga dalam hal ini perkawinan yang mereka

lakukan hanya dianggap sah menurut agama dan tidak sah menurut hukum yang berakibat pula bagi keturunan yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, dan anak yang dilahirkan hanya akan mendapatkan status sebagai anak ibu saja. Oleh karena itu status Konghucu pada masa orde baru tidak pernah jelas, dimana hukum yang lebih tinggi mengakui bahwa konghucu adalah sebagai agama, namun disisi lain hukum yang lebih rendah tidak mengakui konghucu sebagai agama. Tidak hanya membawa pengaruh dalam perkawinan tetapi juga dalam pelaksanaan administrasi lainnya seperti akta kelahiran, KTP, bahkan pendidikan yang hanya mengenalkan lima agama resmi yang diakui di Indonesia.

Setelah reformasi atau jatuhnya pemerintahan orde baru, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), diterbitkan suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan adat Istiadat Cina. Berdasarkan Keppres tersebut maka segala bentuk ekspresi budaya, agama, dan kepercayaan bagi etnis Tionghoa telah dibebaskan dan dapat kembali melaksanakannya secara terbuka tanpa harus meminta ijin. Serta diikuti dengan pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477 Tahun 1978 tentang lima agama resmi yang diakui oleh pemerintah.

Sehingga dengan adanya pencabutan Inpres No. 1 Tahun 1967 dan Surat Edaran No. 477 Tahun 1978 seharusnya memberikan status terhadap agama Konghucu khususnya dalam hal status perkawinan Konghucu. Karena dengan adanya Keppres No.6 Tahun 2000 ini berarti bahwa Undang – Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 jo Undang – Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya Agama Konghucu merupakan agama yang diakui, dan menimbulkan asumsi bahwa perkawinan yang dilakukan secara Konghucu akan dapat dicatatkan kembali dan mendapatkan status hukum yang jelas. Namun kenyataan doktrin yang menyatakan bahwa hanya ada lima agama resmi saja yang diakui menjadi benteng penghalang bagi keberadaan status perkawinan Konghucu. Dimana seharusnya di tahun 2000 dengan diterbitkannya Keppres No. 6 Tahun 2000 pada tanggal 17 januari 2000, seharusnya pasangan Konghucu dapat segera mendapatkan pengesahan terhadap perkawinan mereka dikarenakan sudah terbuka pintu bagi etnis Tionghoa untuk dengan bebas mengekspresikan agama, adat istiadat mereka namun dalam praktik tidaklah demikian. Perkawinan Konghucu belum dapat dicatatkan dan mendapatkan status hukum yang sah.

Seperti yang dialami oleh pasangan Konghucu, yaitu Tjie Mursid Djiwatman dengan Titin Sumarni mereka menikah pada tanggal 31 bulan Maret tahun 2000 secara Konghucu di *Lithang*

(vihara) Kebajikan Makin Surakarta. Mereka tidak dapat mencatatkan perkawinan mereka. Dalam arti secara De Jure mereka belum mendapatkan akta perkawinan dari catatan sipil sedangkan secara De Facto perkawinan yang mereka laksanakan secara Konghucu hanya sah secara agama saja yaitu agama Konghucu. Kemudian baru tahun 2006 tepatnya tanggal 1 bulan Juni mereka dapat mencatatkan perkawinan mereka, jadi tahun 2000 mereka menikah secara agama Konghucu dan tahun 2006 mereka menikah secara hukum di kantor Catatan Sipil Surakarta dan mendapatkan akta perkawinan.

Pada tahun 2006 tepatnya pada tanggal 24 januari 2006 berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama No. MA/12/2006 tentang Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Konghucu dan Pendidikan Agama Konghucu, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan UU No. 1 PNPS 1965 Pasal 1 Penjelasan dinyatakan bahwa agama – agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu (confusius). Sebagaimana diketahui UU tersebut sampai saat ini masih berlaku dan karena itu Departemen Agama melayani umat Konghucu sebagai umat penganut agama Konghucu. Selanjutnya berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka Departemen Agama memperlakukan perkawinan para penganut agama Konghucu yang dipimpin pendeta Konghucu adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut.”

Dengan adanya Surat dari Menteri Agama MA/12/2006 jelaslah bahwa agama Konghucu benar adalah agama yang dipeluk oleh warganegara Indonesia dan perkawinan Konghucu yang dilakukan oleh pendeta konghucu adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan Tahun 1974, untuk itu dari Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 february 2006 mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 470/336/SJ tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Konghucu disertai dengan dibarengi dengan dikeluarkannya Instruksi menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Sosialisasi Status Perkawinan, Pendidikan dan Pelayanan Terhadap Penganut Agama Konghucu, sebagai instruksi dari Pelaksanaan Kebijakan Menteri Agama yang tertuang dalam Surat Menteri Agama Nomor 12/MA/2006. Inti dari SE No.470/336/SJ adalah:

- a) Mengakui Konghucu sebagai salah satu agama dari enam agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia.
- b) Mengakui perkawinan agama Konghucu yang dipimpin pendeta Konghucu sebagai perkawinan yang sah di Indonesia
- c) Meminta seluruh Gubernur, Bupati dan walikota untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada

penganut agama Konghucu dan menambahkan keterangan agama tersebut dalam dokumen administrasi yang digunakan selama ini.

## **2. Tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Keppres Nomor 6 Tahun 2000**

Berlakunya Keppres Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat, merupakan titik awal dari kebangkitan etnis Tionghoa yang selama masa pemerintahan orde baru mengalami banyak kemunduran, kemerosotan dan keterbatasan ruang gerak dalam mengekspresikan tradisi budaya Cina tetapi tidak menyentuh hukumnya khususnya hukum perkawinan mengenai status perkawinan Konghucu. Sejak itu pula sedikit demi sedikit etnis Tionghoa mulai berani lagi untuk kembali mengekspresikan budaya Cina seperti perayaan imlek tiap tahun dimana imlek mendapat pengakuan oleh negara sebagai hari libur nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002, dimana pada waktu itu Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu sebelum dan sesudah berlakunya Keppres Nomor 6 Tahun 2000.

- a. Tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu sebelum berlakunya keppres Nomor 6 Tahun 2000

Sebelum dikeluarkannya Keppres Nomor 6 Tahun 2000 masih berlaku Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Terlebih dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Maka berdasarkan Pasal tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari Menteri dalam Negeri Nomor 477 Tahun 1978 tentang 5 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Maka jelas ruang gerak komunitas etnis Cina semakin terbatas, terlebih lagi Agama Konghucu yang merupakan agama yang banyak dianut oleh etnis tionghoa tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai agama, mereka tidak dapat melaksanakan perkawinan dimana biasanya etnis Tionghoa masih kental dengan adat istiadat dan berbagai ritual yang berasal dari leluhurnya. Mayoritas komunitas Tionghoa hanya dapat melaksanakan ritual perkawinan secara intern pihak keluarga saja. Meskipun sudah melaksanakan ritual upacara perkawinan secara adat dan agama (Konghucu), perkawinan yang telah dilaksanakan hanyalah sah menurut agama dan adat istiadat. Sedangkan dimata hukum perkawinan yang dilakukan oleh penganut Agama Konghucu tidak mendapatkan status hukum dalam arti perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan di kantor catatan sipil dikarenakan agama Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Dimana

Catatan Sipil hanya mau mencatatkan perkawinan bagi pasangan yang agamanya sesuai dengan agama yang diakui oleh pemerintah dalam hal ini Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Tetapi tidak dipungkiri banyak dari pasangan konghucu yang ingin agar perkawinannya dapat dicatatkan di kantor Catatan Sipil mereka memilih untuk pindah agama atau hanya merubah agama yang tercantum dalam KTP mereka. Mengenai pelaksanaan perkawinannya bagi mereka yang memilih untuk berpindah agama adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Kedua pasangan yang akan menikah mengajukan permohonan untuk menikah sesuai dengan prosedur yang berlaku dari catatan sipil dengan melengkapi syarat – syarat administrasi seperti:
  - a) Foto copy Akta kelahiran masing – masing mempelai
  - b) Kartu Tanda Penduduk masing – masing mempelai
  - c) Surat dari kelurahan yang menyatakan bahwa calon mempelai benar – benar sebagai penduduk desa tersebut
  - d) Surat keterangan untuk kawin dari kelurahan
  - e) Surat keterangan dari puskesmas atau dokter yang menerangkan bahwa calon mempelai putri telah diimunisasi
  - f) Surat keterangan dari orang tua

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bp. Ws. Adjie Chandra, Rohaniawan MATAKIN Surakarta, tanggal 13 Maret 2010



- g) Surat Baptis atau surat keterangan dari pemuka agama masing – masing mempelai
- 2) Kedua mempelai melakukan perkawinan secara agama berdasarkan tata ibadah agama yang dipilihnya untuk dianut.
- 3) Setelah selesai perkawinan secara agama barulah kemudian pasangan suami istri tersebut melanjutkan pencatatan secara catatan sipil, caranya bisa dengan datang langsung ke kantor catatan sipil atau dengan mendatangkan petugas pencatat perkawinan dari kantor catatan sipil.

Apabila kedua mempelai tetap akan melaksanakan perkawinan mereka secara Konghucu, dan menginginkan agar perkawinannya dapat dicatatkan dan memperoleh status hukum. Maka tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut.<sup>59</sup>

- 1) Kedua pasangan yang akan menikah mengajukan permohonan untuk menikah sesuai dengan prosedur yang berlaku dari catatan sipil dengan melengkapi syarat – syarat administrasi seperti:
  - a) Foto copy Akta kelahiran masing – masing mempelai
  - b) Kartu Tanda Penduduk masing – masing mempelai

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bp. Ws. Adjie Chandra, Rohaniawan MATAKIN Surakarta, tanggal 13 Maret 2010

- c) Surat dari kelurahan yang menyatakan bahwa calon mempelai benar – benar sebagai penduduk desa tersebut
  - d) Surat keterangan untuk kawin dari kelurahan
  - e) Surat keterangan dari puskesmas atau dokter yang menerangkan bahwa calon mempelai putri telah diimunisasi
  - f) Surat keterangan dari orang tua
  - g) Surat Baptis atau surat keterangan dari pemuka agama masing – masing mempelai
- 2) Kedua mempelai akan melakukan perkawinan secara agama dua kali, pertama secara konghucu dengan liepgwan di (*lithang*) vihara yang kedua melaksanakan perkawinan secara agama sesuai dengan agama yang dipilihnya dan dicantumkan dalam KTP (misal: Kristen) untuk mendapatkan akta nikah dari gereja.
- 3) Setelah selesai perkawinan secara agama barulah kemudian pasangan suami istri tersebut melanjutkan pencatatan secara catatan sipil, caranya bisa dengan datang langsung ke kantor catatan sipil atau dengan mendatangkan petugas pencatat perkawinan dari kantor catatan sipil.

Tata perkawinan yang berlangsung dan dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000 tetap berlangsung seperti instruksi yang berlaku, dimana perkawinan Konghucu hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan agama dan sah menurut agama

tetapi tidak sah di mata hukum. Sehingga dapat dikatakan telah terjadi suatu bentuk penyelundupan hukum dalam hal usaha pencatatan perkawinan Konghucu dalam artian bahwa mereka (pemeluk agama Konghucu) berusaha melakukan suatu perbuatan penggantian data keterangan penduduk dalam hal ini Keterangan agama dengan tujuan agar perkawinan mereka dapat dicatatkan dan mendapatka akta sebagai bukti bahwa perkawinan yang telah mereka laksanakan sah di mata hukum.

- b. Tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu sesudah berlakunya Keppres Nomor 6 Tahun 2000

Sesudah berlakunya atau diterbitkannya Keppres No. 6 tahun 2000, semua bentuk produk pada masa pemerintahan orde baru sudah tidak berlaku. Hal ini terbukti dengan dicabutnya Inpres No. 14 Tahun 1976 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Dimana seharusnya dengan dicabutnya Inpres tersebut status dari agama Konghucu menjadi jelas dan diakui oleh pemerintah. Namun Keppres No. 6 Tahun 2000 hanya membawa perubahan bahwa masyarakat etnis tionghoa bebas untuk berekspresi atas kebudayaan dan adat istiadatnya saja tidak membawa dampak positif bagi kemerdekaan hak sipilnya sebagai warga negara Indonesia.

Tata cara pelaksanaan perkawinanpun masih sama sebelum dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000. Perkawinan Konghucupun masih hanya dapat dilaksanakan secara agama saja

dan tetap tidak dapat dicatatkan di Kantor catatan Sipil. Dimana catatan Sipil masih berpedoman bahwa Konghucu bukanlah agama dan termasuk dalam lima agama diakui versi pemerintah. Sehingga dengan dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000, dimana sebenarnya Penpres No. 1 Tahun 1965 masih berlaku, Catatan sipil belum dapat mencatatkan perkawinan bagi penganut agama Konghucu terkecuali mereka yang KTP nya sudah mencantumkan salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama No. 12/MA/2006 tentang status Perkawinan menurut agama Konghucu dan pendidikan agama Konghucu, semua kantor catatan sipil di seluruh wilayah Indonesia diharuskan menerima pencatatan perkawinan umat Konghucu meskipun tidak secara serentak karena keterbatasan waktu dan tempat dalam usaha mensosialisasikan.<sup>60</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Status hukum perkawinan Konghucu menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang - Undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan:

- a. KeTuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Meta Natalia, Kasi Catatan Sipil Semarang, tanggal 10 Maret 2010

- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan
- e. Keadilan sosial

Sebagai dasar yang pertama KeTuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipisah – pisahkan dengan agama, karena agama merupakan pokok daripada kehidupan manusia. Bagi bangsa Indonesia, Agama juga mutlak dijadikan sebagai dasar sendi perikehidupan dalam usaha pembangunan bangsa.

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 dalam penjelasannya pasal 1 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang – Undang yaitu Undang – Undang No. 5 Tahun 1969 jelas dinyatakan bahwa :

“ Agama – agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu (congfusius).”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan dapat dilihat bahwa sebagian besar etnis Tionghoa di Indonesia adalah konghucu.

Secara *de jure* dari penjelasan Penetapan Presiden no. 1 tahun 1965, agama Konghucu telah diakui sebagai agama oleh pemerintah. Namun dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, membawa pengaruh adanya perubahan pandangan bahwa

agama Konghucu yang dianut oleh mayoritas etnis Tionghoa adalah bukan agama. Hal ini dikarenakan dalam Inpres tersebut mengandung maksud bahwa segala bentuk ekspresi agama dan budaya etnis Tionghoa yang bersumber dari Negeri leluhurnya diperbolehkan dilaksanakan untuk kalangan intern saja.

Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pernyataan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya menimbulkan pengertian bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan secara hukum agamanya masing – masing dan kepercayaannya. Yang menjadi masalah adalah di Indonesia banyak sekali agama – agama yang tidak resmi diakui dan kepercayaan – kepercayaan yang bersumber dari adat istiadat suku bangsa.

Untuk menegaskan agama dan kepercayaan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor. 477 Tahun 1978 tentang lima agama resmi yang diakui oleh Pemerintah. Selanjutnya bagaimana dengan Agama Konghucu, apakah statusnya sebagai agama yang diakui atau tidak. Hal inilah yang membawa kondisi ketidakjelasan status dari Agama Konghucu.

Dengan tidak jelasnya status agama Konghucu membawa dampak pula bagi perkawinan Konghucu, bagaimana dengan status perkawinan Konghucu mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan. Tentu saja perkawinan konghucu tidak mendapatkan status hukum dan tidak mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti otentik bahwa perkawinan tersebut adalah sah di mata Hukum.

Di Negara kita setelah merdeka (Republik Indonesia) bentuk dan tata urutan perundang – undangan ditetapkan oleh MPRS (TAP MPRS No. XX/ 1966) yang secara berurutan menurut tingkatannya dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Undang – Undang Dasar (UUD 1945)
- b. Ketetapan MPR (TAP MPR)
- c. Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang (Perpu)
- d. Peraturan pemerintah (P.P)
- e. Keputusan Presiden (Keppres)
- f. Peraturan Pelaksanaan dari Menteri, Direktur jenderal, Direktur

---

<sup>61</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hal. 133

g. Peraturan Daerah Tingkat I (Perda) dan Peraturan Pelaksanaannya.

h. Dan seterusnya kebawah.

Akan tetapi, Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 di atas telah dicabut berlakunya melalui Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan. Secara rinci, Pasal 2 Tap MPR No.III/MPR/2000 mengurutkan hirarkis peraturan perundang – undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan MPR (Tap MPR)
- c. Undang – Undang (UU)
- d. Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah (PP)
- f. Keputusan Presiden (Keppres)
- g. Peraturan Daerah (Perda).

Secara sistematis urutan perundang – undangan dapat dengan jelas dilihat bahwa Undang – Undanglah yang mempunyai tingkat yang tinggi dibawah Undang – Undang Dasar 1945. Bila dilihat dari tata urutan perundang – undangan kita Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang – Undang



yaitu Undang – Undang No. 5 Tahun 1969 jelas mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Tetapi dengan adanya inpres No. 14 Tahun 1967 dan Surat Edaran Menteri Agama no. 477 Tahun 1978 seolah – olah Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 (yang telah dijadikan Undang – Undang) kedudukannya menjadi berada dibawah tingkat Inpres. Sehingga Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 jo Undang – Undang No. 5 Tahun 1969 dianggap tidak berlaku atau dapat dikatakan dibekukan untuk sementara waktu. Namun sebenarnya dari perspektif hukum semestinya semua peraturan yang berlawanan dengan Undang – Undang terlebih Undang – Undang Dasar adalah batal demi hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa seharusnya Inpres dan Surat Edaran tersebut tidak dapat diberlakukan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dimana kekuatan berlakunya Undang – Undang itu dipengaruhi oleh berbagai asas:<sup>62</sup>

- a. Undang – Undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang – undang yang lebih tinggi (asas tata jenjang).
- b. Dalam soal yang sama berlaku asas bahwa Undang – Undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan Undang – Undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah.

---

<sup>62</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 56

- c. Dalam Undang – Undang yang sama derajatnya serta sama persoalannya diaturnya berlaku asas, bahwa Undang – Undang yang baru mendesak/membatalkan yang keluar lebih dulu (Lex posterior derogat lex priori).
- d. Bagi Undang – Undang yang bersifat khusus terhadap Undang – Undang yang bersifat umum berlaku asas Lex specialis derogat lex generalis artinya Undang – Undang yang bersifat khusus lebih kuat daripada yang bersifat umum, sepanjang masing – masing Undang – Undang mempunyai derajat yang sama.
- e. Undang – Undang yang mengikat hal – hal yang akan datang.

Kembali ke permasalahan perkawinan Konghucu, dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477 Tahun 1978 tentang lima agama yang diakui, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Pihak Kantor Catatan Sipil tidak berkenan untuk mencatatkan perkawinan umat Konghucu dengan dasar bahwa Konghucu bukanlah agama yang diakui sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477 Tahun 1978.

Di Indonesia ada suatu wadah perkumpulan bagi etnis Tionghoa yang beragama Konghucu. Majelis ini bernama Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau *The Supreme Confucian for Religion in Indonesia* atau *Yinni Kongjiao Zonghui* dan disingkat MATAKIN (sebelumnya disebut Perserikatan Khung Chiau Hui Indonesia). Majelis ini didirikan di Solo, Jawa Tengah pada tanggal

16 April 1955. Dengan tujuan, sesuai dengan Anggaran Dasar MATAKIN BAB III Pasal 5 , yang berbunyi dengan dasar iman agama Konghucu, majelis bertujuan.<sup>63</sup>

1. Mendidik, membimbing, membina, dan memberikan penyuluhan kepada umat konghucu di seluruh Indonesia tanpa kecuali dan tanpa membeda- bedakan, agar senantiasa dapat hidup lurus dalam Dao, menegakkan Firman Tian, mengamalkan kebajikan yang Bercahaya, hidup harmonis, berpericintakasih, selalu teguh menjunjung tinggi Kebenaran, Keadailan, dan Tanggung Jawab, mempunyai keberanian yang dilandasi Kebenaran, kepekaan dan kepedulian social yang tinggi, hidup penuh Kesusilaan, menjunjung tinggi nilai moral dan etika, tekun belajar, dan Arif bijaksana, serta senantiasa dapat dipercaya dalam kehidupan sehari – hari.
2. Mendidik, membimbing, dan membina umat konghucudi Indonesia agar selalu berbakti kepada orang tua, bersikap dapat dipercaya kepada kawan dan sahabat, mencintai dan membimbing generasi muda dengan penuh kasih sayang, dan menjadi warganegara yang baik dan berwawasan kebangsaan Indonesia.

Dilihat dari tahun berdirinya perkumpulan ini yaitu tahun 1955 sudah jelas merupakan bukti bahwa eksistensi dari agama Konghucu sudah diakui di Indonesia sebagai Agama yang dipeluk oleh warganegara Indonesia. Dimana seharusnya dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477 Tahun 1978 juga mengakui

---

<sup>63</sup> *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MATAKIN dan Kumpulan Peraturan Perundangan Tentang Pelayanan Umat Konghucu dan Kelembagaan Agama Konghucu Indonesia*, MATAKIN, Jakarta, 2009, hal. 4

bahwa Konghucu adalah agama yang juga dipeluk oleh warga Negara Indonesia. Hal ini juga telah terbukti bahwa pada Tahun 1975 setelah berlakunya Undang – Undang Perkawinan melalui Musyawarah Nasional III Rokhaniwan Agama Konghucu selndonesia memutuskan menetapkan Hukum Perkawinan dan Pelaksanaan Upacara peneguhan Pernikahan. Berikut kutipan dari hukum perkawinan Agama Konghucu Indonesia.

Dengan ridho Thian yang Maha Esa serta bimbingan Nabi Khongcu, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia,

Menimbang: bahwa sesuai dengan dasar Kitab Su Si dan Ngo King (Kitab Suci), Pancasila, UU RI No. 1/1974 tentang perkawinan, untuk melaksanakannya perlu diatur Hukum Perkawinan dan pelaksanaan Upacara Peneguhan yang berlaku bagu Umat Konghucu Indonesia.

Mengingat : 1. UUD 1945 pasal 29

2.Keputusan MPR No. IV/MPR/1973

3.UU No. 1/Pn.Ps/1965

4.Keputusan Rapat pleno majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia No.IV/Matakin/1974

Dengan persetujuan musyawarah nasional III Rokhaniawan Agama Konghucu Selndonesia,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: Hukum perkawinan dan pelaksanaan Upacara Peneguhan Pernikahan.

Bahkan dalam penjelasan umum Hukum Perkawinan Konghucu Indonesia angka I dinyatakan : dengan berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia No. 1/1974 tentang perkawinan maka bagi umat Konghucu adalah mutlak adanya hukum Perkawinan Agama Konghucu Indonesia dan pelaksanaan upacara peneguhan pernikahan (Liepgwan) yang sekaligus memberikan landasan hukum perkawinan dan pelaksanaannya bagi umat Konghucu. Pernyataan ini semakin jelas bahwa perkawinan Konghucu berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan status perkawinannya adalah sah menurut Undang – Undang Perkawinan no. 1/1974 sesuai dengan pasal 2 ayat (1).

Pada tanggal 21 juli 1999, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama Republik Indonesia melayangkan Surat dengan nomor P/BA.02/548/1999 hal Status Agama Konghucu, kepada ketua MATAKIN. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa:

“Sebenarnya dalam Negara Republik Indonesia tidak ada klasifikasi agama yang diakui dan tidak diakui. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Penpres No. 1 Tahun 1965 jo. UU no. 5 Tahun 1969 yang menyebutkan bahwa agama – agama yang dipeluk di Indonesia adalah islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan

Konghucu. Namun juga ditegaskan bahwa meski demikian tidak berarti agama – agama lain dilarang di Indonesia karena kebebasan beragama dijamin secara tegas dalam Undang – Undang Dasar.”

Surat dari Departemen Agama tersebut juga jelas mengakui bahwa Konghucu adalah agama namun dalam masyarakatpun masih terjadi ketidaksamaan persepsi mengenai Konghucu adalah agama. Hal ini dikarenakan adanya indikasi diskriminasi yang sudah berlangsung lama.

Kemudian pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 17 januari 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, Memutuskan bahwa:

“Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.”

Pernyataan bahwa Inpres tersebut sudah tidak berlaku merupakan peluang diakuinya kembali status perkawinan bagi umat Konghucu. Realita yang terjadi adalah dengan adanya Keppres tersebut hanya sebagai bentuk ekspresi saja dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat cina saja. Artinya etnis tionghoa kembali dapat merayakan *imlek* (tahun baru bagi orang Cina), kemudian ritual – ritual budaya dan kepercayaan di vihara

dengan bebas tanpa harus meminta ijin khusus. Sehingga dapat disimpulkan Keppres hanya dijadikan dasar kembalinya budaya cina yang sempat menghilang dalam masa orde baru tetapi tidak menyentuh ranah hukum dalam arti hak sipil sebagai warganegara masih saja diselimuti oleh diskriminasi yang berlangsung selama orde baru. Hak – hak sipil itu antara lain hak untuk mendapatkan pengesahan perkawinan Konghucu, pencatatan administrasi dalam kolom agama pada KTP, dan pendidikan dimana dalam sistim pendidikanpun masih diperkenalkan bahwa hanya ada lima agama resmi.

Status perkawinan konghucupun belum jelas adanya, banyak pasangan Konghucu yang hendak mensahkan atau mencatatkan perkawinan merekapun mengalami penolakan, walaupun sudah ada Keppres No. 6 Tahun 2000. Dari MATAKINpun banyak masuk komplain dari masyarakat khususnya yang beragama Konghucu, dimana mereka banyak mengeluhkan kenapa untuk administrasi kependudukan mereka banyak mengalami masalah penolakan oleh pejabat yang duduk di departemen pemerintahan, dengan dalil yang sama bahwa Konghucu bukan Agama, Dalam hal ini mereka juga mempertanyakan bagaimana tindakan dari mahkamah Konstitusi yang notabenenya adalah pelaku kekuasaan Kehakiman yang salah satu wewenangnya adalah menguji Undang – Undang.

Sehingga kejelasan status perkawinan Konghucu menurut Pasal 2 ayat (1) secara tegas berlaku atau dianggap sesuai setelah

dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama No. 12/MA/2006. Dan dapat diartikan bahwa peraturan yang lebih tinggipun ternyata dapat dikalahkan kedudukannya dengan peraturan yang lebih rendah, dan untuk apa sebenarnya peraturan itu dikeluarkan kalau tidak dilaksanakan kebijakannya.

## **2. Tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Keppres Nomor 6 Tahun 2000**

Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan khonghucu sebelum dan sesudah berlakunya Keppres Nomor 6 tahun 2000 terdapat persamaan dan perbedaan, sebelum dan sesudah berlakunya Keppres no. 6 Tahun 2000 secara materiil sama tetapi sebelum berlakunya Keppres No. 6 Tahun 2000 secara formil belum dapat dicatarkan di catatan sipil sedangkan sesudah berlakunya Keppres No. 6 Tahun 2000 secara formil sudah dapat dicatarkan tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada.

Dalam arti semua tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu hanya dilakukan secara agama dihadapan rohaniawan Konghucu dan adat istiadat, dalam hal ini adat istiadat cina tanpa ada kejelasan status perkawinan Konghucu yang telah dilangsungkan.

Namun sejak dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama No.12/MA/2006 tentang status perkawinan menurut agama Konghucu



dan pendidikan agama Konghucu yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/336/SJ pada tanggal 24 Januari 2006 tentang pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Konghucu. Perkawinan umat Konghucu dapat dicatatkan di kantor catatan sipil dan memperoleh kepastian hukum, yang mana inti dari surat edaran tersebut meminta kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut agama Konghucu dan menambahkan keterangan agama tersebut dalam dokumen administrasi yang digunakan selama ini. Berkaitan dengan form isian data kependudukan, formulir isian biodata penduduk untuk warganegara Indonesia (WNI) per keluarga atau yang disebut F1 – 01 yang dimuat dalam permendagri Nomor. 28 Tahun 2005 pada awalnya belum mencatumkan agama Konghucu, namun sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri no. 470/336/SJ F1-01 telah disesuaikan dengan mencatumkan isian agama Konghucu pada kolom agama. Dimana form F1-01 merupakan salah satu syarat administrasi yang diperlukan untuk melakukan pencatatan perkawinan di catatan sipil.

Hal ini juga ternyata dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa “ peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”

Pernyataan peristiwa penting dalam ketentuan umum jelas bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang perlu untuk dicatatkan pada kantor catatan sipil agar memperoleh status hukum yang sah.

Sebagai warganegara indonesia, umat Konghucupun berhak atas hak dan kewajibannya sebagai penduduk. Adapun haknya dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 2 huruf b adalah berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam hal ini pencatatan perkawinan menurut agama Konghucu. Sedangkan yang menjadi kewajibannya juga telah ternyata dalam pasal 3 bahwa :

“ Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.”

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diartikan bahwa peristiwa apapun yang menyangkut peristiwa kependudukan yang dialami oleh semua warganegara Indonesia tidak terkecuali penduduk keturunan cina yang beragama Konghucu wajib untuk dilaporkan dan dicatatkan untuk memperoleh dokumen yang dapat dijamin kepastian hukumnya.

Perkawinan umat Konghucupun dapat dicatatkan di kantor catatan sipil asalkan syarat – syarat dokumen atau administrasinya

telah terpenuhi. Misal Kartu keluarga, kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran yang kesemuanya merupakan syarat pokok untuk mencatatkan perkawinan di kantor catatan Sipil. Seperti yang diungkapkan Ibu Meta Natalia Kasi Catatan Sipil kota Semarang sejak adanya Surat Edaran Menteri Agama no 12/MA/2006 dan Surat Edaran Mendagri No.470/336/SJ, asalkan syarat – syarat sudah terpenuhi kami akan segera memproses pencatatan perkawinan Konghucu dan umat Konghucupun berhak atas hak dan kewajibannya sebagai penduduk sesuai dengan yang telah ternyata dalam Undang – Undang no. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu sangat erat kaitannya dengan adat istiadat cina mengingat sebagian besar pemeluk agama konghucu di Indonesia adalah warga negara keturunan cina.

Berdasarkan wawancara dengan nara sumber yaitu rohaniawan Klenteng Hok Sing Bio Bapak Js. Agus Santoso, tata cara pelaksanaan perkawinan konghucu dimulai dari tahap pertunangan baru kemudian pernikahan. Dalam pelaksanaan pertunanganpun dilakukan upacara pertunangan yang dilakukan di dalam keluarga pihak yang akan menikah dan upacara pernikahan yang dilakukan di *Lithang* (vihara).

Terkait dengan pelaksanaan upacara pertunangan tersebut maka tata cara upacara pertunangan adalah sebagai berikut.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> MATAKIN, Seri Genta Suci Konfusian, Surakarta, 1984, hal. 108 - 110

a. Upacara pertunangan dalam keluarga

- Dipimpin oleh kepala keluarga atau walinya, dan dilaksanakan sembahyang kepada Tuhan dan leluhur.
- Sembahyang kepada tuhan dilaksanakan di depan/menghadap keluar pintu kemudian dihadapan altar keluarga.
- Penggunaan dupa: untuk pimpinan 9 batang, untuk calon masing – masing 3 batang.
- Sajian cukup teeliau dan buah.
- Kedua calon mengikuti pimpinan upacara, berdiri dibelakangnya.
- Isi doa:

Diperkenankanlah kiranya upacara peneguhan pertunangan atas putera/puteri kami ini:

Ananda ..... dengan ananda .....

Putera/puteri dari bapak/ibu .....

Semoga dengan rakhmat dan bimbingan Thian maka pelangsungan upacara pertunangan ini boleh mengantar keduanya dalam suasana suci dan mulia untuk mempersiapkan masing – masing menghadapi ikatan pernikahan kelak, saling mengerti, saling mengasihi dan teguh dalam mengendalikan diri dalam kesusilaan yang Thian ridhoi.

Dipermuliakanlah.

b. Upacara pertunangan di Lithang

- Dipimpin oleh seorang rikhaniawan atau tiangloo, dengan dibantu oleh dua orang pendamping.
- Penggunaan dupa : untuk pemimpin 9 batang, kedua calon masing – masing 3 batang.
- Setelah penaikan dupa dilakukan penghormatan dengan membongkokkan badan tiga kali ke arah altar dan kedua calon berlutut (*kwiping sien*), kemudian dibacakan surat doa.
- Isi doa:

*Toochien* ..... dan .....

Hari ini toochien berdua telah bersepakat hati untuk menjalin tali pertunangan, yang kelak akan dilanjutkan dengan jalinan hidup dalam pernikahan.

Dengan memasuki masa pertunangan ini, hendaklah toochien memahami, saling mengkaji sifat dan pribadi; jauhkanlah dari segala kepicikan dan kepalsuan, dan selalu teguh mengendalikan diri dalam kesusilaan, sehingga masa pertunangan ini benar – benar menjadi pintu gerbang mahligai pernikahan yang sungguh – sungguh dapat membawa bahagia, jauh dari sesal dan cedera. Maka untuk liepgwan pertunangan ini, dapatkah toochien berdua berjanji dan bersedia untuk membuka hati setulus murni dalam jalan suci yang diajarkan nabi? (calon menjawab: bersedia)

Dengan janji dan kesediaan toochien maka di dalam rakhmat tuhan dan bimbingan Nabi, toochien berdua kami teguhkan pertunangan ini. Semoga masa pertunangan ini membawa terang di dalam hidup toochien berdua, sekarang dan selamanya.

Dipermuliakanlah.

Sedangkan upacara perkawinan itu sendiri juga dilaksanakan di keluarga dan di lithang. Adapun upacara peneguhan adalah sebagai berikut:

a. Upacara peneguhan perkawinan dalam keluarga.

- Sebelum upacara pertemuan mempelai, masing – masing mempelai dengan dipimpin oleh masing – masing orang tua mempelai melakukan sembahyang kepada tuhan Yang Maha Esa dan kepada altar leluhur.
- Dilakukan lebih dahulu pertemuan pengantin, kemudian sembahyang altar keluarga.
- Setelah selesai upacara sembahyang tersebut, baru melaksanakan penghormatan/ pai ciu kepada orang tua.

b. Upacara peneguhan perkawinan di lithang

- Setelah upacara dalam keluarga selesai barulah mempelai diteguhkan perkawinannya di lithang.
- Wajib hadir orang tua/wali dan saksi dari kedua belah pihak.

- Upacara di Lithang sejalan dengan upacara pertunangan, hanya saja peneguhannya dikenakan dengan meneguk air sisi.
- Air sisi terdiri dari air putih dan belengkeng (kelengkeng, angco, tangkwih dan teh rebus)
- Bila di dalam keluarga belum dilakukan cioo thau, maka upacara tersebut dapat pula dilakukan di Lithang.
- Setelah menerima peneguhan/ liepgwan, mempelai wajib mengurus keformilan perkawinannya kepada petugas kantor catatan Sipil.

Dalam Hukum Perkawinan Agama Konghucu Indonesia BAB III

Pasal 4 diatur tentang pelaksanaan Upacara Peneguhan Pernikahan (Liepgwan) yang menyatakan bahwa:

1. a. Upacara peneguhan pernikahan (Liepgwan) dilaksanakan di tempat – tempat Kebaktian Agama Konghucu, antara lain Khongcu Bio/Bun Bio/Lithang/Kelenteng atau tempat – tempat yang ditunjuk oleh Badan Pengurus MAKIN/Kebaktian.
  - b. Sebelum dilaksanakan upacara tersebut pada pasal 4 (1a), dapat didahului upacara keluarga.
2. Upacara Peneguhan Pernikahan (Liepgwan) dipimpin oleh rohaniawan, yakni Haksu/Bunsu/Kausing atau seorang Tiangloo dan dapat juga oleh seorang yang ditunjuk oleh Badan Pengurus MAKIN/kebaktian.
3. Upacara Peneguhan Pernikahan (Liepgwan) harus dihadiri oleh kedua belah pihak orang tua masing – masing atau wakilnya dan 2 orang saksi.
4. Syarat – syarat pelaksana Upacara Peneguhan Pernikahan (Liepgwan) diatur lebih lanjut dalam Penjelasan.

Mengenai syarat – syarat perkawinanpun telah diatur dalam Hukum Perkawinan Agama Konghucu Indonesia dalam BAB II Pasal 3 antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa paksaan.
2. Kedua calon mempelai wajib mengajukan permohonan kepada Majelis Agama Konghucu Indonesia/kebaktian setempat/Pengurus yang ditunjuk untuk itu, selambat – lambatnya 14 hari sebelumnya.
3. Kedua calon mempelai masing – masing tidak/belum terikat dengan pihak – pihak lain yang dianggap sebagai hidup berkeluarga (berumah tangga).
4. a. Pengakuan Iman adalah wajib bagi calon – calon mempelai yang belum menerima peneguhan tersebut.  
b. Bilamana sitasi/kondisi peneguhan tersebut pada sub a di atas tidak mungkin, maka majelis Agama konghucu Indonesia/kebaktian setempat/pengurus yang ditunjuk dapat mengambil kebijaksanaan.

Dari beberapa syarat yang tercantum dalam Bab II Pasal 3

terutama ayat 3 diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dari perkawinan Konghucu adalah menganut asas monogami. Yang artinya bahwa seorang suami hanya boleh beristri satu saja dan seorang istri hanya boleh mempunyai satu orang suami. Namun dapat dikatakan bahwa perkawinan Konghucu adalah perkawinan yang menganut asas monogami dengan pengecualian. Arti pengecualian disini bahwa dalam perkawinan Konghucu juga memungkinkan adanya perceraian. Hal ini jelas tercantum dalam penjelasan Hukum Perkawinan Agama Konghucu angka III sub 3 huruf e yang menyatakan bahwa:

“Bila tidak memungkinkan penyelesaian tersebut diatas, maka suami istri dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri.”



Berdasarkan wawancara dengan Haksu Tjhie Tjay Ing, rohaniawan Matakin Surakarta beliau menyatakan bahwa walaupun perkawinan konghucu dasarnya adalah asas monogami namun karena etnis cina menganut sistem patrilineal maka hal inilah yang dijadikan alasan mengapa perceraian diperbolehkan. Dimana sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan dengan menarik garis kebakapan, sehingga apabila dalam suatu keluarga Konghucu tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak laki – laki dimungkinkan untuk bercerai atau menikah lagi dengan tujuan untuk memperoleh keturunan dan meneruskan generasinya.

Untuk masyarakat etnis cina yang tidak mempunyai keturunan dimana adat istiadatnya masih sangat erat atau dengan kata lain masih kolot , biasanya seorang suami akan mengambil seorang wanita atau lebih untuk dijadikan istri tetapi tidak sah, atau dapat disebut sebagai selir saja. Dimana yang dianggap sebagai istri atau yang mempunyai status sebagai istri hanyalah istri yang pertama atau yang tertua saja. Sedangkan untuk masyarakat etnis cina yang sudah modern mereka lebih memilih untuk bercerai dan menikah lagi dengan tujuan selain memperoleh keturunan juga memperoleh kepastian hukum akan status perkawinannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat 2 (dua) masalah pokok penelitian dalam tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Status Perkawinan Konghucu menurut UU No. 1 tahun 1974**

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting untuk dicatatkan dan mendapatkan status hukum yang jelas. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu.” Meskipun agama Konghucu sebenarnya secara tidak langsung sudah diakui sebagai agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, seharusnya perkawinan Konghucu mendapatkan kedudukan yang sama dengan perkawinan 5 (lima) agama yang diakui versi pemerintah. Namun dengan dikeluarkannya Inpres No. 14 tahun 1967 serta dikeluarkannya Surat Edaran mendagri No. 477 Tahun 1978, perkawinan secara Konghucu tidak dapat dicatatkan di Catatan Sipil. Sampai dengan Dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 dan disertai pula dengan pencabutan Surat Edaran Mendagri No. 477 Tahun 1978 belum juga menjamin perkawinan Konghucu dapat dicatatkan dan

mendapatkan status Hukum. Sehingga Perkawinan konghucu baru mendapatkan status Hukumnya setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama No. 12/MA/2006 mengenai status perkawinan menurut agama Konghucu dan pendidikan agama Konghucu yang menyatakan bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan umat Konghucu yang dipimpin oleh pendeta Konghucu adalah sah, maka perkawinan Konghucu adalah sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 sesuai Pasal 2 ayat (1).

## **2. Tata cara pelaksanaan Perkawinan Konghucu sebelum dan sesudah dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000**

Tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu sebelum dan sesudah dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000 terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan hanya secara materiil saja untuk formil perbedaannya sebelum tidak dapat dicatatkan dan sesudah dapat dicatatkan namun peraturan pelaksanaannya belum ada.

Sejak tanggal 24 Januari 2006 dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/336/SJ tentang pelayanan administrasi kependudukan penganut agama Konghucu, perkawinan umat konghucu dapat dicatatkan di catatan sipil. Dan berhak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warganegara seperti yang telah ternyata dalam Undang – Undang

No. 23 Tahun 2006 pasal 2 huruf b bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan pasal 3 menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya pencatatan perkawinan Konghucu.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu untuk lebih mensosialisasikan bahwa Konghucu adalah salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia karena masih banyak warganegara yang tidak mengetahui bahwa Konghucu adalah agama yang diakui pemerintah Indonesia. Dan lebih menekankan kepada instansi – instansi pemerintahan yang berada di daerah – daerah yang masih banyak juga yang belum memahami bahwa Konghucu adalah suatu agama, sehingga administrasi kependudukan dapat berjalan dengan lancar khususnya bagi pemeluk agama Konghucu. Dan memberikan sanksi bagi instansi – instansi yang masih mempersulit proses administrasi bagi pemeluk agama Konghucu.
2. Pemerintah lebih koreksi dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang – undangan, agar jangan sampai terjadi lagi bahwa peraturan yang lebih rendah dapat mengalahkan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Yang

mengakibatkan ketidaksinambungan antara peraturan yang  
dibawah dengan yang diatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Adi Riyanto, 2004, *Metodologi penelitian dan Hukum*, Granit, Jakarta
- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Prenada media, Jakarta
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Caritas Woro Murdiati Runggadini, 2000, *Reader Hukum Perdata Islam*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Djoko Prakoso dkk, 1987, *Azas- azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- H. Soekarno, 1985, *Perkembangan Catatan Sipil Di Indonesia*, CV. Coriena, Jakarta
- Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdeMIA & TAZZAFa, Yogyakarta
- Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Iktikad Baik, Semarang
- Margono S, 2003, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Matakin, 1984, *Seri Genta Suci Konfusian*, Sala
- , 2005, *Kitab Suci LI JI, Catatan Kebajikan*, Pelita Kebajikan, Jakarta

- , 2008, *Panduan Tata Cara dan Upacara Liep Gwan/Li Yuan Pernikahan*
- , 2009, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MATAKIN dan Kumpulan Peraturan Perundangan Tentang Pelayanan Untuk Umat dan Kelembagaan Agama Khonghucu Indonesia*, Jakarta
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, jakarta
- Rahmadi Usman, 2006, *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung
- Ronny Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- R. Soebekti & R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Saidus Syahar, 1981, *Undang – Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Sudaryatmi, 2009, *hukum Kekerabatan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Victor M. Situmorang, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widya Karya, 2001, *Buku Kenang – kenangan 50 Tahun Klenteng Pak Kik Bio – Hian Thian Siang Tee 1951- 2001*, Tim WIKA, Surabaya

Willa Chandrawila Supriadi, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung

## **II. UNDANG - UNDANG**

Undang – undang No. 1 PNPS tahun 1965,tentang Kong Hu cu sudah termasuk dalam 6 ( enam ) agama yang diakui di Indonesia.

Inpres No. 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan,dan Adat Istiadat China

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasannya.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Undang – Undang No. 12 Tahun 1983 tentang lembaga Catatan Sipil Indonesia

Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No.14 tahun 1967.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

## **III. INTERNET**

[Http://arpusda.pontianak.go.id/berita](http://arpusda.pontianak.go.id/berita), tanggal 4 januari 2008



## ABSTRAK

Tesis ini mengambil judul: **Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.** Mengingat Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insani yang berbeda jenis kelamin untuk sepakat mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga dan untuk meneruskan keturunan, maka sangatlah penting peristiwa perkawinan dicatatkan agar jelas status hukumnya yang juga berpengaruh bagi status anak – anak dari perkawinan. Maka permasalahannya adalah bagaimana status perkawinan Konghucu menurut UU No. 1 Tahun 1974 serta tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu sebelum dan sesudah berlakunya Keppres No. 6 Tahun 2000.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis empiris yaitu dengan pengumpulan data – data dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap dewan rohaniawan MATAKIN

Surakarta dan rohaniawan Klenteng Hok Sing Bio Semarang, serta Kasi catatan Sipil Semarang. Adapun bahan hukum primer yang diteliti antara lain Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, Keppres No. 6 Tahun 2000 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan logika diskriptif.

Berdasarkan analisis dan wawancara diketahui bahwa: 1) status perkawinan Konghucu adalah sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 setelah dikeluarkannya Surat edaran MA No. 12/MA/2006. 2) Tata cara pelaksanaan perkawinan Konghucu sebelum dan sesudah dikeluarkannya Keppres no. 6 tahun 2000 adalah sama, hanya dilaksanakan secara adat istiadat cina dan mendapatkan status hukum yang jelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama No.470/336/SJ tahun 2006.

Kata Kunci: Perkawinan , umat Konghucu

## ABSTRACT

The title of this thesis: **On The Legal Status of Marriage Act Confucius According The Act No. 1 in 1974, About Marriage.** Marriage is a very important event for two different human sexes agree to bind themselves in wedlock with a view to forming a family and to continue the descent, it is extremely important events are listed in order of marriage for their legal status, so the status of childrens of the marriage. So the problem is how the marital status of Confucius according to The Act No. 1 in 1974 and the implementation procedures of marriage Confucianism before and after The Presidential Decree No. 6 in 2000.

To answer these problems, legally empirical research conducted by collecting data and primary law materials and secondary legal materials as well as field studies conducted by interview to the spiritual council MATAKIN in Surakarta and the spiritual Hok Sing Bio Shrine in Semarang, and the Head of Civil records of Semarang. The primary legal materials

are The Act No. 1 in 1974, Presidential Decree No. 6 in 2000 and some laws that support. Processing of data was qualitative, whereas decision making by descriptive logic.

Based on analysis and interviews, the results showed that: 1) marital status of Confucianism is legal according to the act no. 1 in 1974 after the issuance of Circular Letter No. MA. 12/MA/2006. 2) Procedures for implementation of Confucian marriage before and after the issuance of Presidential Decree no. 6 in 2000 are the same, just implemented in Thionghua rite and have legal status by published Circular letter from the Minister of Religious No.470/336/SJ in 2006.

Keywords: Marriage, the people of Confucius